

**PERAN ZAKAT DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

AGUS SULISTIYONO

NIM. 1805026050

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 1 (satu) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Agus Sulistiyono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Sulistiyono

NIM : 1805026050

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Peran Zakat Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 29 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA

NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Suhirman, S.H.I., MA.Ek

NIP. 198412122019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,

PENGESAHAN

Nama : Agus Sulistiyono
NIM : 1805026050
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Peran Zakat Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 April 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 1969083019994032003

Suhirman, S.H.I., MA.Ek
NIP. 198412122019031010

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
NIP. 1980782019032026

Mashilal, SEI, Msi
NIP. 198405162019031005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA
NIP. 197512182005011002

Suhirman, S.H.I., MA.Ek
NIP. 198412122019031010



MOTTO

“Empat tanda kebahagiaan manusia: istri yang shalehah, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat tanda pula tanda kecelakaan manusia: tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, kendaraan yang buruk, dan rumah yang sempit.”

- HR. Ibnu Hiban –

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya dan orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya, Bapak (Sanusi) dan Ibu (Almh. Ngatemi). Terima kasih atas perjuangan dalam mendidik dan mendoakan saya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kerendahan hati, kejujuran, dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Peran Zakat dalam Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)*” tidak berisi materi yang pernah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Skripsi ini juga tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang bersumber dari referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 29 Maret 2022

Deklarator,



Agus Sulistiyono

NIM. 1805026050

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Proses tersebut dilakukan sebagai pedoman dalam dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya transliterasi banyak digunakan dalam istilah bahasa arab, nama orang, nama lembaga, judul buku, dan lain-lain. Untuk menjamin ketetapan, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَ ي = ay

أَ و = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطَّب** - *al thibb*

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*.... Misalnya *الصناعة* = *al-shina* 'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *الطبيعية المعيشة* = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat perumahan tidak layak huni cukup banyak. Jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pati mencapai 24,738 rumah. Masalah rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat miskin. Program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan informan staf BAZNAS Kabupaten Pati dan penerima bantuan bedah rumah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi. Data dianalisis menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pati memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan SOP tersebut setidaknya ada tiga tahapan pelaksanaan program bedah rumah yaitu dimulai dari tahap perencanaan meliputi menentukan kriteria mustahik, menentukan prosedur pengusulan, serta melakukan survei lapangan, tahap pelaksanaan program bedah rumah, hingga tahap evaluasi program bedah rumah. Dampak yang dirasakan penerima bantuan bedah rumah yaitu dapat terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Penerima bantuan bedah rumah bisa lebih produktif dan lebih fokus dalam bekerja dan usaha tanpa khawatir kondisi rumah. Program bedah rumah berdampak pada penerima bantuan terhindar dari bencana alam, terutama banjir sehingga mereka merasa lebih nyaman dan aman, serta lebih tenang tanpa khawatir terkena banjir.

Kata kunci: Zakat, Implementasi Rumah Layak Huni, Dampak.

ABSTRACT

Pati Regency is one of the regencies that has a high level of uninhabitable housing. The number of uninhabitable houses in Pati Regency reached 24,738 houses. The problem of uninhabitable housing is closely related to the problem of poverty. The purpose of this study is to determine the implementation of the program to provide livable housing for the poor and to determine its impact on the poor. The BAZNAS house renovation program in Pati Regency is one way that can be done to overcome this problem.

This study used a qualitative research method, using BAZNAS staff informants in Pati Regency and recipients of home renovation assistance. This study uses primary data sources and secondary data sources. Collecting data using interviews, documentation and observation. The data were analyzed using reduction analysis, data presentation and data verification.

The results showed that BAZNAS Pati Regency had a Standard Operating Procedure (SOP) in implementing the provision of livable housing for the poor. The implementation of the home renovation program carried out by BAZNAS in Pati Regency was carried out in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOP). Based on the SOP, there are at least three stages of implementing the home renovation program, starting from the planning stage including determining mustahik criteria, determining the proposed procedure, and conducting field surveys, the implementation stage of the home renovation program, to the evaluation stage of the home renovation program. The impact felt by the recipients of house renovation assistance is that the needs for decent housing can be met. Recipients of home renovation assistance can be more productive and more focused on work and business without worrying about the condition of the house. The house renovation program has an impact on the beneficiaries of being protected from natural disasters, especially floods so that they feel more comfortable and safe, and calmer without worrying about being hit by floods.

Keywords: Zakat, Implementation of Livable Houses, Impact.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam senantiasa kehadiran Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat, serta umatnya. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Zakat dalam Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)”** skripsi ini disusun sebagai syarat meraih gelar sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Suhirman, S.H.I., MA, Ek selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo.

8. Bapak H. Imam Zarkasi, S.Ag., selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pati dan segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Pati yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.
9. Bapak Sanusi dan Almh. Ibu Ngatemi, kedua orang tua penulis yang senantiasa berjuang, mendoakan, memberikan kasih sayang kepada penulis.
10. Abdul Mu'iz, Nur Khasanah, Anis Nur Azizah beserta keluarga besar, saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Sidik Pratama, Miftahkul Huda, Halim Mahmudi, Reggy Savero Sumantri, Irsal Iqsanudin, Ahmad Senja Saputra, teman satu kontrakan Among Jiwo yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Teman sekaligus keluarga besar Ekonomi Islam B 2018 yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Semarang, 29 Maret 2022

Penulis,



Agus Sulistiyono

NIM. 1805026050

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Perumusan Masalah	8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D Tinjauan Pustaka	9
E Metode Penelitian	16
F Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A Pengertian Zakat	21
B. <i>Ashnaf</i> Zakat	22
C. Bentuk Penyaluran Zakat.....	27
1. Pendistribusian Zakat Konsumtif.....	27
2. Pendistribusian Zakat Produktif.....	29
D. Penyaluran Zakat konsumtif dalam Bentuk Rumah layak Huni	31

E. Kemiskinan	34
BAB III.....	37
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	37
A Profil BAZNAS Kabupaten Pati	37
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati	37
2. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS Kabupaten Pati	40
3. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat	41
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati	41
5. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati	43
6. Program BAZNAS Kabupaten Pati	44
B Penyaluran Zakat Pada Program Bantuan Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.....	49
1. Program Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Pati	49
2. Pencapaian dan Target Program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Pati	52
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A Analisis Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	56
1) Tahap Perencanaan	58
2) Tahap Pelaksanaan.....	61
3) Tahap Evaluasi.....	62
B Analisis Dampaknya Bagi Masyarakat Miskin	70
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A Kesimpulan	80
B Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kudus.....	3
Tabel 2 T Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pati.....	4
Tabel 3 Perkiraan Penarikan Infak Tahun 2013.....	38
Tabel 4 Jumlah Bedah Rumah yang Telah dibantu BAZNAS Kabupaten Pati....	53
Tabel 5 Rincian Dana Program Bedah Rumah Tahun 2017-2021.....	55
Tabel 6 Daftar Penerima Bantuan yang diwawancara	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Pengerjaan Bedah Rumah.....	78
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa, pengertian rumah ialah bangunan yang berguna sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.¹ Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rumah merupakan bangunan gedung yang berguna sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.²

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan sandang dan pangan. Rumah berguna sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat berlindung dari terik panas, hujan, dan tempat untuk melakukan aktivitas yang produktif. Rumah juga tempat pertama untuk membentuk kepribadian dan nilai budaya diri serta taraf hidup seseorang.

Islam juga mempunyai perhatian terhadap pentingnya rumah. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga difungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah. Istilah: “*Baitii Jannatii*” yang artinya “Rumahku Istanaku” merupakan salah satu pentingnya rumah. Rumah merupakan sarana membina keluarga yang *sakinah, mawadah, waramah*.³ Sebagai tempat mengungkapkan belas kasih keluarga, melaksanakan aktivitas ibadah sholat sunnah, seperti: salat tahajud, salat dhuha, serta membaca Al-Qur’an.

Sadar akan peran pentingnya rumah sebagai kebutuhan pokok, masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan rumah juga semakin

¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman’, 1992.

² ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman’, 2011.

³ Widyastuti Nurjayanti, Abdullah Aly, and Arya Ronald, ‘KARAKTERISTIK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN NILAI ISLAMIS’, Simposium Nasional RAPI XIII, 2014, 90–96, h. 92.

meningkat.⁴ Sehingga semakin lama ketersediaan lahan untuk dijadikan rumah semakin terbatas, tidak heran jika biaya untuk membangun rumah semakin mahal. Di sisi lain, kebutuhan akan rumah sering kali tidak diikuti kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat ekonomi yang rendah merupakan penyebab ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah.

Keterbatasan dana untuk memiliki rumah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan keinginan seseorang menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan memiliki rumah yang layak huni seringkali berbenturan dengan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, mahalnya biaya lahan, material, dan ongkos pengerjaan menjadi masalah yang sering dihadapi.⁵

Fenomena mahalnya harga rumah, menimbulkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak. Sehingga muncul perumahan yang tidak layak huni. Permasalahan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, karena ketidakmampuan membiayai dan tidak adanya partisipasi dalam pengadaan rumah yang layak huni bagi mereka.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kudos, Kabupaten Pati memiliki tingkat perumahan yang tidak layak huni lebih banyak. Jumlah rumah tidak layak huni di kabupaten Kudus mencapai 10,599 rumah dengan tingkat presentase 4 persen. Sedangkan Jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pati mencapai 24,738 rumah dengan presentase 7 persen. Presentase tersebut didapatkan dari total rumah tidak layak huni dibagi dengan jumlah rumah secara keseluruhan. Sampai penelitian ini dilakukan belum ada data pembaharuan yang dilakukan oleh Disperkim Kabupaten Kudus dan Disperkim kabupten Pati. Sehingga sampai saat ini masih menggunakan data tahun 2020.

⁴ BAPPENAS, *Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2008) h. 24.

⁵ Bambang Winarno, 'Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung', *Jurnal Pengembangan Kota*, 6.1 (2018), h. 66.

Tabel 1
Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Di
Kabupaten Kudus Tahun 2020

N O	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	Undaan	23,188	19,925	3,263
2	Mejobo	20,636	19,649	987
3	Kota Kudus	23,475	22,831	644
4	Kaliwungu	27,003	25,900	1,108
5	Jekulo	33,951	32,959	992
6	Jati	29,990	28,997	983
7	Dawe	28,469	26,985	1,484
8	Gebog	29,444	28,858	586
9	Bae	19,513	18,961	552
	JUMLAH	235,664	225,065	10,599
	PRESENTASE		96%	4%

Sumber : Disperkim Kabupaten Kudus

Banyaknya jumlah tersebut, maka perlu biaya yang besar, Sehingga perlu sokongan dana dari pihak lain, selain APBN dan APBD. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati yaitu dengan menggandeng dan kerjasama dengan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, sektor perbankan serta instansi yang lain.⁶ Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, menunjukkan bahwa masih banyak jumlah rumah yang perlu dibedah serta yang belum tertangani. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi yang lain. Dengan kerjasama menggandeng instansi dapat mempercepat proses renovasi rumah sehingga

⁶ Cholis Anwar, *Rumah Tak Layak Huni di Pati Jumlahnya Capai 32 ribu Lebih*, https://www.murianews.com/amp/2021/07/16/228468/rumah-tak-layak-huni-di-pati-jumlahnya-capai-32-ribu-lebih.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rumah-tak-layak-huni-di-pati-jumlahnya-capai-32-ribu-lebih, diakses pada 23 Agustus 2021.

dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Berikut tabel data rumah yang layak huni dan rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pati.

Tabel 2
Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Di
Kabupaten Pati Tahun 2020

N O	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	Sukolilo	25,323	23,462	1,861
2	Kayen	21,878	18,969	2,909
3	Tambakromo	15,422	13,713	1,709
4	Winong	18,394	16,795	1,599
5	Pucakwangi	13,231	12,600	631
6	Jaken	13,794	10,054	3,740
7	Batangan	13,673	13,040	633
8	Juwana	24,765	23,406	1,359
9	Jakenan	15,508	14,191	1,317
10	Pati	28,327	27,894	433
11	Gabus	18,172	17,428	744
12	Margorejo	17,679	17,482	197
13	Gembong	13,220	13,029	191
14	Tlogowungu	15,305	14,233	1,072
15	Wedarijaksa	17,902	16,976	926
16	Margoyoso	19,284	18,008	1,276
17	Gunungwungkal	10,793	10,324	469
18	Cluwak	13,994	13,562	432
19	Tayu	18,980	18,407	573
20	Dukuhseti	17,990	16,806	1,184
21	Trangkil	17,744	16,261	1,483
	JUMLAH	371,378	346,640	24,738
	PRESENTASE		93%	7%

Sumber : Disperkim Kabupaten Pati

Masalah rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mengalami kekurangan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang untuk bertahan hidup yang bersifat manusiawi. Kebutuhan pokok terdiri dari sandang, pangan dan papan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang sering kali menjadi momok bagi kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, kemiskinan juga menjadi masalah yang multidimensi dan bersifat kompleks.⁷ Kemiskinan kerap kali terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang dan juga tak terlepas dari masalah kemiskinan yang dialami oleh penduduknya. Hampir di setiap daerah tertinggal mengalami masalah ekonomi. Persoalan kemiskinan tidak hanya dijumpai di perkotaan saja, akan tetapi juga terjadi di pedesaan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati menunjukkan presentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai 2019 sempat mengalami penurunan, yang awalnya 9,90 persen menjadi 9,46 persen. Namun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan berada diangka 10,08 persen. Berikut data statistik tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati.⁸

Kemiskinan merupakan keadaan yang serba terbatas yang terjadi bukan karena kehendak diri sendiri. Perlu adanya dukungan dan kerja sama dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan individu untuk saling membantu satu sama lain. Dari beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan diantaranya dengan memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Program rumah layak huni merupakan salah satu upaya yang dapat membantu mengetaskan kemiskinan sebab dengan begitu masyarakat miskin tidak perlu

⁷ Anwar Sitepu and Pusat, 'KARAKTERISTIK KELUARGA MENURUT PERINGKAT KEMISKINAN: STUDI PENDAHULUAN UNTUK PERUMUSAN KRITERIA FAKIR MISKIN (Family Characteristics Ratings by Poverty: Preliminary Studies for the Formulation of Criteria for Poor People)' (2012), 17.01.

⁸ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Tahun 2021*

memikirkan kebutuhan tempat tinggalnya, sehingga bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan pangan dan usaha untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Kebutuhan akan rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pangan dan sandang. Pada umumnya manusia akan lebih mengutamakan kebutuhan primer terlebih dahulu dari pada kebutuhan sekunder. Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Perhatian Islam terhadap masalah penanggulangan kemiskinan sangatlah besar, hal tersebut dapat dilihat adanya perintah dalam Al-Qur'an yang memperhatikan secara penuh dan kontinu terhadap persoalan penanggulangan kemiskinan. Seperti memberikan hak orang miskin, orang meminta-minta dan terlantar dalam perjalanan serta adanya perintah menunaikan zakat.⁹

Berdasarkan fenomena mahalhnya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin, zakat merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah tersebut. Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat tidak perlu diragukan lagi. Salah satu pengembangan zakat dari perspektif fikih, menurut Yusuf Qardawi, adalah memperluas cakupan kemiskinan, termasuk kriteria fakir miskin untuk mendapatkan manfaat zakat yang sebesar-besarnya.¹⁰

Perlu adanya sinergitas antar semua pihak dalam menyelesaikan masalah penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, akan tetapi juga bisa melalui partisipasi swasta atau lembaga sosial. Salah satu lembaga sosial yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ).

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, ed. by Hasanuddin Salman Harun, Didin Hafidhuiddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h. 50.

¹⁰ Oni Sahroni, et al. *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok:Rajawali Pers, (2019), h.72.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu badan pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang 2011, pengelolaan zakat mencakup aktivitas perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan.¹¹

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pemerintah juga mendirikan badan amil zakat yang ada disetiap kabupaten/kota serta provinsi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati merupakan salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program pendayagunaan zakat, melalui berbagai program dibidang pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, kesehatan serta dakwah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati mempunyai program bantuan bedah rumah atau rumah yang tidak layak huni dengan sumber dana dari dana yang diberikan muzaki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhany Hermawan dan Hendang Waluya tahun 2018 yang berjudul “*Peran Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)*” dalam tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program hibah rumah layak huni (hibah) di Kabupaten Tangerang.¹²

Bedasarkan latar belakang diatas perlu adanya kajian atau penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan program bantuan bedah rumah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian “**Peran Zakat Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)**”.

¹¹ ‘Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, 1, 2011.

¹² Atep Hendang Waluya Dhany Hermawan, ‘PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TANGERANG (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)’, 2018.

B Perumusan Masalah

Dengan pemikiran tersebut, penulis mendefinisikan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin?
2. Bagaimana Dampaknya bagi Masyarakat Miskin?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha menemukan hal-hal yang diyakini perlu penelitian, pengujian, dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
- b. Untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat miskin.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini sebagai dasar yang objektif dan pedoman pemerintah dalam mengambil dan menetapkan kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan informasi dan berfungsi sebagai sumber masukan pengambilan keputusan.
- 3) Mengembangkan strategi bantuan yang tepat untuk memerangi kemiskinan.

b. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menggali pengetahuan peneliti disektor kehidupan sosial dan upaya yang dilakukan untuk membantu mengentaskan kemiskinan.
- 2) Sebagai aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dipelajari dalam perkuliahan dan untuk memberikan wawasan tentang kasus-kasus nyata.

c. Bagi pihak lain

- 1) Sebagai perantara untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk kepentingan akademis.
- 2) Memperbanyak sumber penelitian yang dapat menjadi perbandingan bagi penelitian berikutnya.

D Tinjauan Pustaka

Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian tentang program bantuan rumah layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan dan berikut adalah hasil dari beberapa penelitian tersebut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Eny Hikmawati dan Tri Gutomo pada tahun 2016 yang berjudul “*Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan*” dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah (PBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa instansi, baik swasta maupun lembaga sosial melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Adanya kebijakan yang mewajibkan PNS yang beragama Islam untuk membayar zakat melalui BAZDA merupakan upaya untuk membantu kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa program bedah rumah (PBR) yang ada di Kabupaten Kulonprogo berhasil dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan karena kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui program tersebut. Semua instansi turut berkerjasama dan bergotong royong dalam program bedah rumah sehingga berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan I Gede Wirya Krishna Arnawa dan Ni Luh Karmini pada tahun 2020 yang berjudul ‘*Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan*

¹³Eny Hikmawati dan Tri Gutomo, *Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan (House Rehabilitation as Poverty Elimination Form)*, Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016, hal. 131

Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng” Kemiskinan merupakan suatu kondisi serba kekurangan atau ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi dimasyarakat. Untuk mengurangi jumlah kemiskinan pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yaitu dengan program bedah rumah. Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 1) kesejahteraan masyarakat setelah menerima bantuan bedah rumah. 2) Program bedah rumah berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula. Jumlah populasi yang diambil adalah 250 dengan jumlah sampel yang di ambil yaitu 71 kepala keluarga penerima program bedah rumah. Alat analisis dalam penelitian ini adalah statistic non parametrik dengan metode Mc Nemar. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 2) program bedah rumah berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa kesejahteraan masyarakat rata-rata mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya program bedah rumah dan pengentasan kemiskinan menjadi meningkat.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan Dafyar Eliadi pada tahun 2021 Penelitian ini berjudul “*Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) Di Kota Tangerang*” prioritas pembangunan Kota Tangerang sejak tahun 2014 hingga kini. Tujuan dari program ini adalah sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan dengan upaya memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Artikel ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan untuk memahami bagaimana implementasi PR-RTLH kota

¹⁴ I Gede Wiryana and Krishna Arnawa, ‘ANALISIS DAMPAK PROGRAM BEDAH RUMAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TEJAKULA BULELENG’, 2618–44.

Tangerang terlaksana. Setelah melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan sumber data observasi dan studi pustaka, ditemukan bahwa implementasi program ini belum optimal dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang. Pernyataan ini didapat setelah mempelajari proses bagaimana komunikasi pemerintah dilakukan dalam implementasi program ini. Meski jumlah rumah layak huni di kota Tangerang bertambah melebihi target yang telah ditetapkan, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dalam kontrol, komunikasi, serta sumber daya sehingga program berjalan kurang efektif.¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan Ahmad Isyraq dan Mahyuddin Ibrahim pada tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Polewali Mandar*” dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan melalui standar dan tujuan pelaksanaan Program Bedah Rumah mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 438 tahun 2016. Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah sudah berjalan dengan baik. Masih perlu meningkatkan pemerataan pemberian bantuan di tiap Kecamatan.¹⁶

Kelima, penelitian yang dilakukan Roni Wulansari dan Karjuni Dt. Ma’ani pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat*” dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di kabupaten

¹⁵ Dafyar Eliadi, “*Implementasi program pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) di Kota Tangerang*”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 2021, h.181.

¹⁶ Wiryana and Arnawa, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 2021, h. 40.

pasaman barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan melalui peningkatan kualitas rumah, permasalahan yang diangkat terkait dengan keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara kepada masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan wawancara dengan 5 narasumber. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat. Alat yang digunakan untuk analisis data adalah kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten pasaman barat telah dilaksanakan selama tahun 2017-2019 dan berlanjut hingga tahun 2025. Jumlah rumah yang telah direhabilitasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 475 unit rumah.¹⁷

Keenam, penelitian yang dilakukan Nursifa pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli*” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dari penelitian ini antara lain; masyarakat dan aparat Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun peningkatan kualitas rumah beserta prasara, sarana, dan utilitas. Tujuan dari program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni. Dengan menggunakan teori analisis dari *Teori Implementasi Organisasi Interpretasi dan Penerapan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator organisasi sudah berjalan dengan baik karena disisi penataan Sumber daya sudah memadai dan metode penunjang pelaksanaan program Bantuan

¹⁷ Karjuni Dt Ma’ani Roni Wulansari, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI LAYAK HUNI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT’, 3 (2021), 163–71.

stimulan perumahan swadaya dilakukan sesuai dengan arahan pendamping sebagai monitoring pelaksanaan. Pada indikator interpretasi di Desa Basi sudah baik karena sumber daya dalam pelaksanaan program sudah didamping pihak aparat Desa maupun pendamping yang mengetahui program bantuan stimulan perumahan swadaya Indikator Penerapan belum berjalan dengan baik karena menurut penelitian bahwa tidak tepatnya sasaran pada penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena masih ada yang layak dan memenuhi kriteria penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan.¹⁸

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Firman Ardian Noor, Rahmad Hakim, Arif Luqman Hakim pada tahun 2020 yang berjudul “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Kota Malang Tahun 2020*” dalam Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah yang merupakan salah satu kegiatan program kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan Teori efektivitas menurut T. Hani Handoko yang menjelaskan bahwa efektivitas program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan beberapa tolak ukur yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang tahun 2020 sudah efektif.¹⁹

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Henny Prahitma Kusumastuti, Nadang Ihwanudin, Iwan Permanana pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Maqashid Syariah terhadap program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta*” dalam penelitian ini BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengentaskan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu program bedah

¹⁸ Nursifa, ‘IMPLEMETASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA BASI KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI’, 1.12 (2021).

¹⁹ Firman Ardian, Rahmad Hakim, and Arif Luqman, ‘EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH BAZNAS KOTA MALANG TAHUN 2020’, 1.2 (2022), 101–8.

rumah dhuafa ini berjalan dengan adanya dana GASIBU (Gerakan Infaq Seribu). Sedangkan dimasa pandemi ini sekolah diliburkan dan digantikan dengan sekolah online. Maka dari itu dana gasibu tersebut terhentikan karena adanya Penyakit (COVID-19). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana maqashid syariah dalam program bantuan bedah rumah dhuafa selama masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pihak BAZNAS dan mengumpulkan data dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam dokumen yang berkaitan dengan program bedah rumah dhuafa. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberikan alternatif atau solusi agar program bedah rumah dhuafa ini tetap berjalan dimasa pandemi covid-19. Sebelum adanya pandemi program ini berjalan dengan menggunakan dana GASIBU, sedangkan selama pandemi program bedah rumah dhuafa berjalan dengan menggunakan dana zakat (fakir miskin), infaq dan sedekah. Program bedah rumah dhuafa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa.²⁰

Kesembilan, penelitian yang dilakukan Dhany Hermawan dan Hendang Waluya pada tahun 2018 yang berjudul “*Peran Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)*” dalam tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program hibah rumah layak huni (hibah) di Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian survei, dan instrumen yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sumber data primer diperoleh dengan mewawancarai tim Zakat, Infaq dan Sedekah Kopsyah BMI. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis

²⁰ Iwan Permana Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin, ‘Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 Di Baznas Kabupaten Purwakarta’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (2021), 245–49.

data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. ZIS yang dikelola oleh Kopsyah BMI yang merupakan unit penghimpun zakat Baznas Kabupaten Tangerang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam kurun waktu 2 tahun, sejak 2017 dan 2018 Kopsyah BMI telah membangun 21 unit rumah di Kabupaten Tangerang yang memenuhi kriteria rumah layak huni. Selain itu, sejak 2015 hingga 2018 Kopsyah BMI melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan membangun 72 unit rumah yang memenuhi syarat rumah layak huni dari dana gotong royong.²¹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Bambang Winarno pada tahun 2018 yang berjudul “*Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung*”. Permasalahan pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan hal rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, tidak menarik dari sisi bisnis, dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.²²

²¹ Dhany Hermawan.

²² Winarno.

Dari kesepuluh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Namun yang membedakan penelitian ini adalah fokus kajian didalamnya, dimana penelitian ini memfokuskan pada implementasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati, serta dampaknya bagi masyarakat miskin, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian ditempat yang berbeda.

E Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena yang dialami suatu subjek penelitian seperti tindakan, anggapan, perilaku, motivasi dan sebagainya. Secara keseluruhan dan dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk mewakili suatu kondisi atau fenomena-fenomena seperti yang ada saat ini. Penelitian induktif adalah elemen lain dari penelitian kualitatif. Teknik induktif mengeksplorasi tujuan studi secara mendalam dengan fokus pada generalisasi dan konsep abstrak.

2. Sumber dan jenis data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung oleh penulis melalui *interview* (wawancara) dengan staf/pengurus BAZNAS Kabupaten Pati dan penerima bantuan rumah layak huni.

b. Data Sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari BAZNAS Kabupaten Pati dan penerima bantuan bedah rumah, berupa buku

laporan keuangan, dokumen, jurnal, artikel, arsip, buku, koran, majalah, dan sumber lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan metodologi pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penyelidikan awal guna mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani serta hal-hal yang perlu digali lebih lanjut dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan media komunikasi. Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan BAZNAS di Kabupaten Pati dan penerima bantuan bedah rumah sebagai bagian dari pendekatan ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang terdapat dalam bahan-bahan berupa dokumentasi yang memungkinkan dapat dikumpulkannya berbagai fakta.²³ Misalnya majalah, foto, biografi lain sebagainya. Strategi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari dokumen, buku pedoman, catatan harian, dan arsip di BAZNAS serta foto-foto rumah yang mendapat bantuan.

c. Observasi

Metode observasi adalah metode mengamati secara aktif dan cermat peristiwa-peristiwa sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian direkam. Dalam contoh ini, penulis langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mengumpulkan data untuk mempelajari program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati dan untuk melihat implementasi program rumah layak huni. Penulis melakukan obeservasi dengan

²³ Hardani Hardani and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.

mengunjungi langsung lokasi pelaksanaan program rumah layak huni dan kantor BAZNAS Kabupaten Pati.²⁴

4. Teknik analisis data

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi lapangan, menganalisis dan mengevaluasi bahan kajian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil program rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati. Dalam menganalisis data diperlukan beberapa tahapan diantaranya yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses yang melibatkan meringkas, memilah informasi yang relevan, memfokuskan pada poin-poin utama, mencari tema dan pola secara garis besar, dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan lagi. Reduksi data memungkinkan data disederhanakan dan diubah melalui pemilihan yang cermat.²⁵

2. Penyajian data

Deskripsi singkat dapat digunakan saat menyajikan data. Tabel, grafik, dan korelasi antar kategori, dan sebagainya. Lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi ketika data disajikan, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.

3. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir berupa penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam tahapan ini penulis melakukan verifikasi data-data dan informasi yang sudah diperoleh dari lapangan dipahami. Simpulan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA), 2014, h.81

²⁵ Hardani and others. Buku,,,,,, h.164.

yang ditemukan harus didukung dengan bukti-bukti yang kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada serta menganalisisnya dengan menggunakan tulisan yang mudah yang valid dan konsisten.

F Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
Membahas tentang teori-teori mengenai zakat, asnaf zakat pendistribusian zakat, konsep zakat dan kemiskinan, serta rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
- BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**
Bab ini membahas tentang gambaran umum dari objek penelitian penulis yaitu BAZNAS Kabupaten Pati, yang meliputi profil BAZNAS Kabupaten Pati mulai dari sejarah, visi, misi dan nilai, lingkung kewenangan pengumpulan, struktur organisasi, tujuan dan fungsi, dan program kerja BAZNAS Kabupaten Pati.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**
Dalam bab ini, setelah membahas hubungan antara faktor-faktor berdasarkan data yang didapatkan dari masalah yang diajukan, metode yang diusulkan digunakan untuk memecahkan masalah, dan proses serta hasil pemecahan masalah dianalisis.
- BAB V : PENUTUP**
Bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A Pengertian Zakat

Kata zakat memiliki banyak konotasi dalam bahasa arab, diantaranya *al-barkatu* yang berarti berkah, *al-namaa'* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kemurnian, dan *as-shalahu* yang berarti ketertiban. Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah disumbangkan kepada yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu menurut istilah fikih. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang mempunyai arti penting dan vital baik dalam agama Islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat.²⁶

Pengertian zakat menurut Qaradlowi adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.²⁷ Ada beberapa pandangan tentang pengertian zakat diantaranya sistem keuangan dan ekonomi, sosial, politik, moral dan agama.

1. Zakat sebagai sistem keuangan dan ekonomi, zakat merupakan pajak kekayaan tetap, adakalanya diperuntukan sebagai pajak pribadi seperti zakat fitrah, dan adakalanya sebagai pajak kekayaan yang diambil dari pendapatan dan modal seperti zakat pada umumnya. Dalam Islam, zakat merupakan sumber keuangan *baitul mal* yang terus menerus dapat digunakan untuk membersihkan dari kesulitan dan mengatasi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya.
2. Zakat sebagai sistem sosial, zakat berfungsi membebaskan masyarakat dari keadaan yang lemah, memberikan bantuan santuan bagi yang tidak mampu, menolong yang lemah serta memperkecil kesenjangan sosial.
3. Zakat sebagai sistem politik, kehadiran negara untuk ikut andil mengelola zakat sangat dibutuhkan mulai dari pemungutan dan

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 1.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Zakat Rekayasa Genetika*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 20.

pendistribusian zakat disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan memperhatikan prinsip keadilan,

4. Zakat sebagai sistem moral, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa seseorang dari sifat kikir egois, memperkokoh persaudaraan sesama manusia, serta menghilangkan rasa dengki dalam hati orang yang tidak punya.
5. Zakat sebagai sistem keagamaan, zakat adalah salah satu rukun Islam yang termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang bertujuan menguatkan iman serta wujud ketaatan dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Pengertian zakat tertuang dalam peraturan pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat adalah seba­giaian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut zakat bukan hanya perseorangan yang diwajibkan mengeluarkan zakat, akan tetapi juga badan usaha.²⁹

B. Ashnaf Zakat

Zakat yang sudah terkumpul tidak begitu saja dibagikan kepada sembarang orang, akan tetapi didasarkan pada ketentuan syariah Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut yaitu fakir, miskin, para amil, mualaf, *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berutang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah ayat 60.³⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁸ ‘Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’.

²⁹ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat (Semarang, 2015) h. 6.

³⁰ Oni Sahroni, et al, *Fikih...*, h.148.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.³¹

Berikut penjelasan kedelapan asnaf :³²

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai cukup uang atau harta benda untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan untuk dirinya maupun keluarganya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia fakir ialah mereka yang tidak memiliki aset, pekerjaan atau usaha tetap untuk menghidupi dirinya dan tidak ada yang membantu (menjaminan).

2. Miskin

Miskin yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, namun penghasilan tersebut belum mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kelompok miskin termasuk kelompok yang menjadi fokus utama dalam pendistribusian zakat. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

3. Amil

Amil zakat merupakan seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat, yang meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat kepada orang yang berhak. Amil berhak menerima zakat walaupun orang tersebut termasuk orang kaya, hal tersebut dikarenakan statusnya sebagai amil zakat bukan karena dilihat dari kekayaannya.

³¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 269.

³² Oni Sahroni, et al. *Fiqih...*, h.148.

Kewajiban amil zakat diantaranya yaitu:

- 1) Mengambil atau memungut zakat
- 2) Mendistribusikan zakat
- 3) Mengedukasi masyarakat tentang zakat
- 4) Menghitung zakat
- 5) Doa amil

Kriteria amil zakat diantaranya yaitu:³³ muslim, *mukallaf* (dewasa berakal), jujur, mampu memahami hukum zakat, mampu dalam menjalankan tugas, serta diutamakan laki-laki kecuali tugas khusus yang melibatkan wanita, misalnya penyaluran zakat kepada janda dan lain-lain.

4. Mualaf

Mualaf merupakan seorang yang dibesarkan dalam agama lain, tetapi kemudian masuk Islam. Mualaf memenuhi syarat untuk menerima zakat, sebab zakat membuat mereka semakin yakin dan mendalam dalam keputusan mereka untuk memeluk Islam setelah menerimanya. Menurut Qaradlowi, mualaf adalah orang-orang yang diharapkan memiliki hati yang lebih kuat atau beriman kepada Islam, atau yang ditahan oleh niat negatifnya terhadap Islam.

5. *Riqab* (Budak)

Riqab adalah seseorang yang ingin terbebas dari perbudakan akan tetapi tidak mampu membayar tebusan atas dirinya sendiri. Sehingga diharapkan dengan pemberian zakat tersebut mampu menebus dirinya dari perbudakan. Islam berusaha menghapus tindakan perbudakan dengan cara menggunakan dana zakat.³⁴

Yang dimaksud dengan budak atau hamba sahaya mengacu pada budak muslim yang telah mencapai kesepakatan dengan tuannya untuk dibebaskan, akan tetapi tidak memiliki uang untuk menebus dirinya meskipun sudah bekerja keras. Walaupun saat ini perbudakan sudah

³³ Ahmad Sarwat, *Seri...*, h. 271.

³⁴ Nazlah Khairina, 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat CAbang Medan)', *AT-TAWASSUTH*, IV (2019), h.170.

tidak ditemukan lagi, akan tetapi bagian riqab dizaman kontemporer masih dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- a. Bangsa muslim yang dijajah oleh orang kafir
- b. Seorang pembantu yang disiksa dan ditahan oleh tuannya
- c. Seorang yang dipenjara karena difitnah
- d. Seorang tawanan muslim yang ditawan oleh musuh

6. *Gharim* (Orang yang berutang)

Gharim adalah orang yang dililit utang dan tidak dapat melunasi utangnya. Utang tersebut tidak digunakan untuk berbuat maksiat. Menurut para ulama, orang yang berutang dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Mereka yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, dalam hal ini ketika seseorang tertimpa musibah, sehingga mereka terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan yang darurat. Seperti saat musibah banjir dan lain-lain. Kriteria orang yang berutang dan layak menerima zakat diantaranya: 1) orang yang berutang membutuhkan biaya untuk melunasi utangnya kecuali orang yang kaya, 2) utang tersebut bukan untuk hal-hal yang maksiat, 3) utang tersebut sudah jatuh tempo.³⁵
- b) Mereka yang berutang untuk kepentingan orang lain. Diantaranya, mereka yang mendamaikan kedua pihak yang berselisih dengan menggunakan biaya untuk menyelesaikannya. Namun tidak memiliki biaya sehingga berutang dengan orang lain. Atau mereka yang mengelola pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, masjid atau lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi yang tidak mampu. Kemudian berutang untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga tersebut sehingga mereka termasuk kategori *gharim*.

³⁵ Abdul Rochim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis* (Tangerang selatan: Yayasan Dompot Dhuafa Reuplika, 2014), h. 43.

7. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah atau juga bisa diartikan segala usaha untuk meninggikan agama Islam. Mengelola sarana dakwah dan berdakwah merupakan bentuk dari jihad. Berbagai bentuk jihad bermacam-macam, baik dengan menggunakan lisan, pena maupun dengan pedang.

Namun berkembangnya zaman yang pesat *fi sabilillah* bukan hanya diartikan sebagai perang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang atas nama Allah tetapi tidak dibayar oleh negara termasuk dalam kelompok ini. Peralatan perang saat ini didanai oleh negara, sehingga ada beberapa persamaan *fi sabilillah*.

- a) Menerbitkan dan mendistribusikan buku Islam.
- b) Membantu para dai.
- c) Terciptanya pusat kegiatan untuk tujuan dakwah Islam
- d) Membangun sarana publikasi melalui media masa untuk mencegah berita yang merusak dan mencemarkan agama Islam.³⁶

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan dengan niat melakukan kebaikan, sehingga mereka diberikan zakat sebagai biaya pulang atau perjalanannya tersebut. Ulama mensyaratkan perjalanan tersebut termasuk dalam niatan yang baik bukan karena maksiat. Seperti perjalanan wisata, mencari ilmu, dan mencari rezeki.

Adapun kriteria *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat yaitu:

- a) Mereka yang memerlukan bantuan untuk kembali ke kampung halamannya.
- b) Perjalanan yang ditempuh bukan untuk berbuat maksiat
- c) Orang tersebut tidak menemukan orang lain yang bisa membantunya.

³⁶ Oni Sahroni, et al. *Fiqih...*, h. 201.

C. Bentuk Penyaluran Zakat

Pengelolaan zakat ialah perencanaan dan pengorganisasian, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan Islam. Sedangkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³⁷

Skala prioritas merupakan suatu kondisi atau keadaan yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Zakat disalurkan kepada delapan Ashnaf yang telah ditentukan sebelumnya, namun ada beberapa golongan yang menerima zakat secara prioritas, seperti fakir miskin. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam asas pemerataan zakat dibagikan secara merata kepada seluruh *ashnaf*, namun jika zakatnya hanya sedikit, maka lebih diutamakan untuk golongan fakir dan miskin. Sedangkan asas kedaerahan yaitu pendistribusian zakat lebih diprioritaskan untuk disalurkan kepada mustahik yang berada diwilayah lembaga zakat, namun jika pendistribusian zakat sudah diberikan kepada mustahik yang ada diwilayah tersebut, sedangkan masih ada sisa, maka zakat akan dialihkan kepada mustahik diluar daerah.³⁸

Ada dua model penyaluran zakat, yaitu pendistribusian zakat langsung (zakat konsumtif) serta pendistribusian zakat tidak langsung (zakat produktif).

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pada umumnya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif yaitu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Zakat konsumtif disalurkan secara langsung terutama diberikan kepada fakir miskin, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang, dan papan.

³⁷ 'Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'.

³⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen...*, h.. 83.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak, sehingga distribusi zakat konsumtif perlu segera disalurkan kepada mereka yang membutuhkan terutama kelompok anak yatim piatu, fakir, miskin, cacat fisik/orang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja. Zakat konsumtif bersifat jangka pendek, sehingga hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara temporal. Seperti untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain yang bersifat temporal, seperti halnya penyaluran zakat fitrah yang sifatnya konsumtif.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah tentang zakat fitrah:³⁹

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: *“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah”*.

Pendistribusian zakat konsumtif bisa berbentuk berbagai bantuan yang disalurkan diantaranya yaitu:⁴⁰

1. Bantuan berbentuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal
2. Bantuan berbentuk pendidikan
 - Membangun dan merenovasi TPQ, pondok pesantren, serta madrasah

³⁹ A Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer', *Jurnal Tafhim Al- 'Ilmi*, 10 (2018), h. 62.

⁴⁰ Furqon.

- Pemberian beasiswa
 - Membangun perpustakaan
 - Membangun fasilitas keterampilan
3. Bantuan medis
- Mendirikan rumah sakit atau pusat kesehatan yang gratis untuk fakir miskin
 - Pembangunan rumah bersalin gratis untuk fakir miskin
4. Bantuan sosial
- Mendirikan panti asuhan untuk yatim piatu
 - Mendirikan tempat penampungan tunawisma untuk gelandangan
 - Mendirikan rumah untuk orang difabel

Dalam menyalurkan zakat konsumtif perlu adanya perencanaan yang matang melalui observasi lapangan, yang berguna untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan tepat sasaran. Perlunya kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun ormas dalam melaksanakan pendistribusian zakat dan menentukan mustahik. Selanjutnya perlu adanya evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran, mengevaluasi kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pendistribusian zakat.⁴¹

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan kebalikan dari zakat konsumtif, artinya dana zakat diberikan secara tidak langsung kepada mustahik untuk tidak dihabiskan begitu saja, namun dikembangkan untuk membantu usaha produktif, sehingga mereka mampu secara kontinu memenuhi kebutuhan hidup serta lebih sejahtera.⁴² Tujuan pendistribusian zakat produktif yaitu memberikan modal usaha yang

⁴¹ Ahmad Furqon, Buku..., h.85

⁴² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 30.

lebih berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan sekaligus mampu menjadi muzaki. Jika usahanya berhasil, maka mereka berubah menjadi muzaki, sebab hasil kerja yang berlimpah.

Menurut Mahfudz, zakat merupakan prinsip Islam yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan disalurkan secara produktif dari pada konsumtif.⁴³ Dalam pengelolaan dana zakat bagi kelompok fakir dan miskin dapat berupa metode kebutuhan dasar. Metode kebutuhan dasar mencoba untuk mengeksplorasi kebutuhan dasar mereka serta mendalami penyebab kemiskinan. Jika mereka memiliki keahlian menjahit, maka mereka diberikan alat jahit, kalau mereka memiliki keahlian bekerja membecak, maka mereka diberikan becak. Hal tersebut memotivasi mereka agar mau berusaha dan bekerja serta tidak mengandalkan bantuan dari orang kaya.

Adapun beberapa contoh bentuk pendistribusian zakat produktif yang perlu dilaksanakan oleh lembaga zakat diantaranya yaitu:

- 1) Bantuan penyediaan modal usaha sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu serta jumlah produksi.
- 2) Mendirikan tempat usaha.
- 3) Bantuan mitra binaan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran untuk mempromosikan kerajinan dan bisnisnya.
- 4) Menyediakan sarana dan konsultan untuk menjamin kelangsungan usaha, seperti Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang berguna untuk pengembangan usaha, keterampilan, alih pengetahuan, informasi maupun strategi.
- 5) Membangun BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.
- 6) Pendirian lapangan kerja yang melibatkan mustahik sebagai pekerja.

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam membiayai dan zakat produktif yaitu: usaha yang dilakukan harus dalam bidang yang halal,

⁴³ Jamal Ma'mur Asmani, *ZAKAT Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 3.

pemilik usaha merupakan mustahik dari kalangan fakir dan miskin yang membutuhkan modal tambahan, serta apabila usaha tersebut berskala besar maka perlu mempekerjakan dari golongan mustahik. Setelah usaha tersebut berjalan perlu adanya tekad bahwa mustahik dapat keluar dari jeratan kemiskinan sehingga dapat menjadi muzaki. Zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan.⁴⁴

D. Penyaluran Zakat konsumtif dalam Bentuk Rumah layak Huni

Pada umumnya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif yaitu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Zakat konsumtif disalurkan secara langsung terutama diberikan kepada fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang, dan papan.

Setelah sandang dan pangan, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok.⁴⁵ Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai sebuah keluarga. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan sosial. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni harus menjadi prioritas ketahanan keluarga. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat, terutama masyarakat miskin, mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* sebagaimana yang dikutip Sahroni, menjelaskan bahwa standar kecukupan kebutuhan yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi dengan kondisinya tanpa berlebihan maupun kekurangan

⁴⁴ Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, 'Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat', *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 4.1 (2016), h. 20.

⁴⁵ M Raihan and F Sulthan, 'Penerapan Konsep Rumah Tumbuh Pada Teknologi Struktur Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat)', *Prosiding Applicable Innovation of Engineering and Science Research*, 2020.1 (2020), h. 355.

untuk dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya.⁴⁶

Undang-Undang No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menyebutkan bahwa kriteria orang fakir dan miskin diantaranya yaitu:⁴⁷

- a) Tidak memiliki sumber penghasilan dan/atau mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- b) Memiliki pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c) Ketidakmampuan atau mengalami kesulitan memperoleh bantuan medis, selain Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d) Tidak mampu membeli pakaian setiap anggota keluarga setahun sekali.
- e) Memiliki kemampuan menyekolahkan anaknya sampai sekolah menengah pertama.
- f) Mempunyai dinding tertutup lumut atau dinding bambu/kayu/kondisi buruk/kualitas rendah.
- g) Lantai dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi yang tidak baik/kualitas rendah.
- i) Menggunakan listrik atau listrik tanpa meteran untuk penerangan rumah atau tempat tinggal.
- j) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- k) Memperoleh air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.

Menurut Qaradlowi zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan.⁴⁸ Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki

⁴⁶ Oni Sahroni, et al. *Fiqih...*, h. 159.

⁴⁷ Undang-Undang No. 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insan Press, 1995).

komponen sosial yang kuat. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang mempunyai arti penting dan vital baik dalam agama Islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat.

Pemanfaatan dana zakat untuk penyediaan rumah layak huni diperuntukan untuk mustahik, terutama untuk fakir miskin. Hal tersebut sesuai dengan tujuan zakat yaitu agar penerima zakat (mustahik) dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga mereka tidak lagi mengalami kekurangan. Zakat yang disalurkan untuk fakir miskin dapat bersifat konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan pokok salah satunya tempat tinggal.⁴⁹ Bantuan yang bersifat konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada kelompok fakir miskin.⁵⁰ Zakat yang dikeluarkan dapat menutupi kebutuhan penerimanya.⁵¹

Menurut Qaradlowi fakir miskin harus dipenuhi yaitu kebutuhan dasar materi, kebutuhan akidah dan kebutuhan keilmuan. Tujuan utama diperkenalkannya zakat adalah untuk memberikan kehidupan yang baik bagi mustahik, khususnya fakir miskin, dan bukan sekedar nominal uang yang mereka terima. Penerima manfaat zakat dalam penyediaan rumah layak huni adalah masyarakat miskin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sehingga perlu klasifikasikan agar tepat sasaran.

Dalam buku Hukum Zakat, Qardlowi menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang merendahkan martabatnya dan merupakan kegiatan gotong royong yang sangat bermanfaat untuk menghadapi problematika kehidupan dan perkembangan zaman. Menurut Qardlowi zakat dapat meringankan kebutuhan seseorang, Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu aspek yang penting dari kehidupan yang bahagia.⁵² Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat...*, h.133.

⁵⁰ Ani Mardiantari, 'Peranan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), h. 158.

⁵¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian dan keuangan syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 126.

⁵² Qaradhowi.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ،
وَالْمِسْكُنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّئُ ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ : الْجَارُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْكَبُ
السُّوءُ ، وَالْمِسْكُنُ الضَّيِّقُ

Artinya: “Empat tanda kebahagiaan manusia: istri yang shalehah, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat tanda pula tanda kecelakaan manusia: tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, kendaraan yang buruk, dan rumah yang sempit.”⁵³

E. Kemiskinan

Menurut Supriatna sebagaimana yang dikutip Yulianto kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.(kemiskinan dan teorinya).⁵⁴

Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia.

Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa

⁵³ Hadis Riwayat Ibnu Hibban Dalam Kitab Shahihnya, Dalam at-Tarhib Wa at' Tarhib, Jilid 3, Hal. 68.

⁵⁴ Yulianto Kadji, 'KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA'.

miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Menurut substansinya kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif⁵⁵ maka pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan (policy; political will), strategi maupun program-program yang spesifik untuk mengentaskan kedua bentuk kemiskinan tersebut. Kemiskinan Absolut harus dilihat sebagai prioritas, darurat (emergency) sifatnya dan memerlukan penanganan jangka pendek sampai menengah, karena biasanya permasalahan yang dihadapi tidak dapat menunggu terlalu lama dan membutuhkan program-program yang bersifat dadakan (crash program) Sedangkan pengentasan Kemiskinan Relatif memerlukan kebijaksanaan, strategi, dan program-program yang konsisten untuk jangka panjang, karena berkaitan dengan mengubah dan memelihara pemerataan distribusi pendapatan.

a. Pengentasan Kemiskinan Absolut

Pengentasan Kemiskinan Absolut kerap kali bergelut dengan upaya untuk membebaskan masyarakat dari sindrom-sindrom kemiskinan. Kemiskinan Absolut merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sindrom kemiskinan di sini meliputi kondisi gizi dan kesehatan yang buruk, pendidikan/pengetahuan umum yang sangat minimal, sampai kepada sikap mental berupa keputusasaan, perilaku menyimpang yang bisa berimplikasi kriminalitas.

Dengan kata lain, kondisi gizi dan kesehatannya harus dipulihkan, pendidikan/pengetahuan umumnya ditingkatkan, dan sikap mentalnya diperbaiki. Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan (empowerment) yang bertujuan meningkatkan potensi kemandiriannya sehingga kembali menjadi manusia yang produktif.

⁵⁵ Sitepu and Pusat.

b. Pengentasan Kemiskinan Relatif.

Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.⁵⁶ Hal yang dapat dilakukan adalah mempersempit kesenjangan antara Kelompok-kelompok Pendapatan (Income Group) melalui kebijaksanaan pemerintah dan instrumen-instrumen makro ekonomi.

Pemerataan pendapatan seringkali berbenturan dengan kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini bisa diamati pada negara-negara sedang berkembang di mana pembangunan ekonomi justru menyebabkan yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin. Misalnya mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan pada golongan yang berpenghasilan tinggi.

⁵⁶ Kadji.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A Profil BAZNAS Kabupaten Pati

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati

Dengan diterbitkannya SK Kabupaten Pati pada tanggal 30 April 2005, Pemerintah Kabupaten Pati membentuk dan mengesahkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Pati. Namun pada awal periode ini, BAZDA belum berkembang dengan baik dan tidak dapat memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Karena organisasi atau unit pengelola zakat belum terbentuk, maka pengelolaan zakat belum optimal.
3. Belum terbentuknya peraturan daerah yang mengikat.
4. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

BAZDA Kabupaten Pati mengagendakan 2 program kegiatan pada tahun 2007, diantaranya melakukan *studi banding* dan melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah, dengan harapan program tersebut dapat berjalan sesuai rencana. BAZDA Kabupaten Pati melakukan *studi banding* di BAZDA Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14-15 Maret 2008, dengan dana dari Pemerintah Kabupaten Pati sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Peserta *studi banding* tersebut antara lain satu anggota Dewan Pertimbangan, tiga Dewan Pelaksana, satu anggota Pemerintah Kabupaten Pati, dan satu anggota Kementerian Agama Pati.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZDA kemudian diganti dengan nama BAZNAS. Pada tahun 2011, terjadi reorganisasi kepemimpinan dari Sakadam kepada pimpinan yang baru yaitu Drs. H. Desmon Hastiono dengan masa bakti kepengurusan 2011-2014. Sekaligus dengan diserahkan uang senilai Rp. 16.350.000,

beserta perlengkapan kantor BAZNAS Kabupaten Pati. Selain itu, tahun 2012, BAZNAS Kabupaten Pati mulai mengembangkan pengedaran kupon untuk program penarikan iuran atau infak dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada diwilayah Kabupaten.

Pengedaran kupon dibagikan kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati No. 468/01/1/2012 tentang pemberian izin kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat terutama PNS Kabupaten Pati. Untuk tahun pertama per 31 Desember 2012, realisasi pengedaran kupon tersebut memperoleh dana infak sejumlah Rp. 242.171.396.

BAZNAS Kabupaten Pati sempat vakum pada periode kedua tahun 2013, dan tidak lagi mengedarkan kupon. Alhasil jumlah penghimpunan dana mengalami penurunan yang drastis, dana yang terkumpul hanya sebesar RP. 35.263.240. BAZNAS Kabupaten Pati kemudian kembali melakukan pendataan jumlah PNS pada September 2013. Pengumpulan data baru mengungkapkan total 12.966 PNS. Berdasarkan hasil pendataan penarikan infak diperkirakan perbulan mendapatkan uang sejumlah Rp. 46.656.000.⁵⁷ Tabel dibawah ini menunjukkan perkiraan penarikan infak:

Tabel 3

Perkiraan Penarikan Infak tahun 2013

Gol	Jumlah PNS	Uang (Rp)	Jumlah (Rp)
I	288	Rp. 1.000	Rp. 288.000
II	2.788	Rp. 2.000	Rp. 5.576.000
III	4.329	Rp. 3.000	Rp. 12.982.000
IV	5.561	Rp. 5.000	Rp. 27.805.000
Jumlah		-	Rp. 46.656.000

Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati

⁵⁷ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati. h. 9.

Ketua BAZNAS Kabupaten Pati mengajukan izin penggalangan dana kepada Bupati Pati pada November 2013. Kemudian ada SK Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 468/288/2013 yang mengizinkan Kepala BAZNAS Kabupaten Pati menggalang dana dengan membagikan kupon kepada penduduk Kabupaten Pati. Pada Januari 2014 realisasi penyebaran kupon tersebut berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 457.299.903 yang di peroleh BAZNAS dari Dinas dan Instansi se-kabupaten Pati.

Pada tanggal 30 April 2015 Bupati Pati mengukuhkan dan meresmikan BAZNAS Kabupaten Pati dengan terbitnya SK Nomor 451.12/2725 Tahun 2015 dan pengangkatan Ketua baru, H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd., dengan masa jabatan 2016-2021.⁵⁸ Kantor BAZNAS di Kabupaten Pati beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 1 H Pati yang masih satu gedung dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati. Pada tahun 2016 baru dimulai kegiatan pendistribusian dana zakat meskipun masih tergolong sedikit. Sedangkan tahun 2017 baru dilaksanakan program pendayagunaan dana yang terkumpul melalui program yang sudah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati.⁵⁹

Pada tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Pati telah menghimpun dana sebesar Rp. 2.374.101.223. Jumlah tersebut berdasarkan data statistik perolehan dana zakat dan infak BAZNAS Kabupaten Pati. Sebagian besar dana yang diterima akan digunakan untuk melaksanakan program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati, yang meliputi bantuan kepada 1000 fakir miskin, 200 modal usaha masyarakat miskin, 1000 siswa yang kurang mampu, 50 unit rumah tidak layak huni, serta bantuan bencana alam.

Pada tahun 2021, Bupati Pati secara resmi mengukuhkan dan mengangkat kepengurusan yang baru dengan masa periode 2021-2026 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pati No. 451.12/1357 Tahun 2021. Pada kepengurusan periode 2021-2026 ini masih diketuai oleh H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd serta dengan kepengurusan yang sama. Secara geografis

⁵⁸ Dokumentasi..., h. 1.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

BAZNAS Kabupaten Pati terletak di wilayah Kabupaten Pati dengan luas wilayah 1.489,19 km² yang terdiri dari 5 kelurahan/21 kecamatan di Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No. 18 Pati. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau karena terletak dipusat administrasi dan perkantoran di Kabupaten Pati.⁶⁰

2. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS Kabupaten Pati

a) Visi BAZNAS Kabupaten Pati

Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. :⁶¹

b) Misi BAZNAS Kabupaten Pati

- 1) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan.
- 3) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan agama Islam dan undang-undang Republik Indonesia.
- 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama.

c) Nilai BAZNAS Kabupaten Pati⁶²

- 1) *Shiddiq*, dalam menjalankan tugas menjunjung tinggi tanggung jawab sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelayanan.
- 2) *Istiqomah*, dalam menjalankan tugas penuh rasa keyakinan dan ketuguhan.

⁶⁰ Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 03 Februari 2022.

⁶¹ Dokumentasi..., h. 2.

⁶² Dokumentasi..., h. 3.

- 3) *Fathonah*, dalam mengelola zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan syariah dengan memadukan sistem manajemen modern serta teknologi, tanpa meninggalkan nilai kebudayaan dan agama.
- 4) *Amanah*, dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah memegang teguh nilai kejujuran dan integritas.
- 5) *Tabligh*, membangun kerjasama disemua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- 6) *Taqwa*, dalam menjalankan tugas hanya untuk kepentingan pengabdian dan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

3. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan wadah untuk penghimpunan zakat diantaranya :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. BUMD Kabupaten Pati
3. Madrasah, sekolah atau lembaga pendidikan
4. Perusahaan swasta skala kabupaten
5. Masjid, mushola, langar, atau surau
6. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten
7. Kecamatan, kelurahan, dan desa.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian tugas dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan struktur yang berlaku.

a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati terdiri sebagai berikut:⁶³

- 1) Ketua : H. Imam Zarkasi, S.Ag.
- 2) Wakil ketua I : H. Sutaji, SH.,MM.
- 3) Wakil ketua II : Drs. H. M. Amari, M.Si.

⁶³ Laporan Keuangan Dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2020, h. 6.

- 4) Wakil ketua III : Drs. H. Dahwan Hadi, M.S.I
- 5) Wakil ketua IV : KH. Abdul Hadi Kurdi
- 6) Sekretaris : H. Muslihan, BA
- 7) Bidang keuangan I : Ummi Rohmawati, S.Ag.
- 8) Bidang administrasi dan umum : Abdullah Adib, S.Sos.I
- 9) Bidang pendistribusian dan keuangan : Triya Nur Vianjaya

Berikut adalah tanggung jawab masing-masing bagian:⁶⁴

a. Ketua

- 1) Mengikuti prosedur BAZNAS untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan ZIS.
- 2) Memantau pelaksanaan program BAZNAS.
- 3) Menyelenggarakan program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Tanggung jawab meliputi pelaporan kepada DPRD dan Bupati.

b. Wakil ketua I (pengumpulan)

- 1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS.
- 2) Menjadikan pengelolaan dan pengembangan data muzaki sebagai prioritas.
- 3) Mengorganisasi kampanye zakat dan penyediaan layanan muzaki.
- 4) Mengevaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pengumpulan ZIS.
- 6) Melaksanakan penerimaan dan menindaklanjuti komplain atas pelayanan muzaki.

c. Wakil ketua II (distribusi dan pendayagunaan)

- 1) Menyusun strategi pendayagunaan ZIS.
- 2) Mengontrol pendayagunaan ZIS.

⁶⁴ 'Dokumentasi Arsip Tentang Pembagian Tugas Kerja Di BAZNAS Kabupaten Pati'.

- 3) Mengatur laporan pertanggungjawaban dalam pendayagunaan ZIS.
 - 4) Memberikan dana zakat produktif kepada mustahik.
 - 5) Melakukan pencatatan dana produktif yang digunakan dan memberikan tanda bukti ke bendahara.
 - 6) Membuat laporan alokasi kas untuk bidang usaha produktif ZIS.
- d. Wakil ketua III (perencanaan keuangan dan pelaporan)
- 1) Mempersiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan ZIS.
 - 2) Membuat rencana tahunan BAZNAS.
 - 3) Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS.
 - 4) penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja BAZNAS.
 - 5) Melaksanakan evaluasi pengelolaan ZIS secara tahunan dan lima tahunan.
- e. Wakil ketua IV (administrasi, SDM, dan umum)
- 1) Melakukan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Pati.
 - 2) Menginisiasi pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Pati.
 - 3) Administrasi perkantoran dan umum.
 - 4) Membantu pengembangan strategi pengelolaan dan rekrutmen staf amil.

5. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan program kerjanya. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat di tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi Pasal 28 BAZNAS kabupaten/kota dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ *Dokumentasi...*, h. 8.

- a) Perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota.
- c) Ditingkat kabupaten/kota, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Ditingkat kabupaten/kota, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- e) Pemberian rekomendasi dalam proses perizinan pembukuan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kabupaten/ Kota.

6. Program BAZNAS Kabupaten Pati

Ada tiga fase program kerja BAZNAS Kabupaten Pati.⁶⁶

1. Program kerja jangka pendek :
 - a) Meningkatkan perolehan ZIS
 - b) Sosialisasi zakat kepada masyarakat
 - c) Membentuk UPZ
 - d) Mencatat jumlah mustahik dan muzaki
 - e) Kerjasama dengan para kiai, *mubaligh* dan organisasi masyarakat
2. Program kerja jangka menengah :
 - a) Pelatihan bagi amil zakat
 - b) Pelatihan bagi mustahik produktif
 - c) Melakukan kampanye sadar zakat
 - d) Adanya pegawai *fulltimer*
 - e) Mendistribusikan zakat kepada mustahik
 - f) Adanya akses dana operasional BAZNAS
3. Program kerja jangka panjang :
 - a) Pembentukan desa binaan
 - b) Menjalankan program dukungan usaha kecil
 - c) Penyaluran beasiswa sementara

⁶⁶ *Laporan...*, h. 5.

- d) penyaluran beasiswa tetap
- e) bantuan kepada *mubaligh* yang dibina BAZNAS

Berikut merupakan beberapa program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati diantaranya:⁶⁷

a. Produk penghimpunan⁶⁸

1) Strategi

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki strategi yaitu:

- a) Meningkatkan pengumpulan
- b) Meningkatkan kepercayaan
- c) Memperbanyak korelasi
- d) Memperkuat kebersamaan
- e) Mengefektifkan pendistribusian

2) Potensi

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki potensi yang cukup besar, berikut merupakan potensi yang perlu dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati:

- a) Pada bulan Mei 2018 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 10.993 orang, namun belum semua yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 2,5%.
- b) Masih adanya peluang ASN yang membayar infak dan shadaqah.
- c) Masih sedikitnya jumlah pekerja perusahaan se-Kabupaten Pati yang membayar ZIS.
- d) Belum tertata dengan baik, pendataan pengumpulan ZIS yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid.

⁶⁷ *Dokumentasi...*, h.11.

⁶⁸ *Dokumentasi...*, h.12.

b. Program penghimpunan

Penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Pati dapat dilakukan melalui layanan pembayaran diantaranya:

- 1) Pembayaran melalui loket BAZNAS/Sekretariat.
- 2) Tranfer BANK (BPD Jateng, BRI, dan Bank Syariah Mandiri)
 - a) Rekening infak
 1. BPD Jateng cabang Pati : 3-006-17624-0
 2. Bank Syariah Mandiri : 7090908876
 3. BRI : 0066-01-021131-53-1
 - b) Rekening zakat
 1. BPD Jateng cabang Pati : 3-006-22924-6
- 3) Pembayaran melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kemitraan.
- 4) Pembayaran untuk layanan penjemputan.

c. Prinsip pendistribusian⁶⁹

- 1) Kriteria pertama
 - a) Mustahik yang masih dapat bekerja, tetapi tidak dapat melakukannya karena kurangnya kesempatan kerja.
 - b) Bantuan biasanya diberikan dalam jangka panjang atau dalam keadaan darurat.
 - c) Bantuan yang disalurkan tidak dalam berbentuk uang.
 - d) Mustahik yang sudah tidak dapat bekerja secara efektif (lansia, cacat, sakit dan lain sebagainya).
- 2) Kriteria Asnaf berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60
 - a) Fakir, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan.
 - b) Miskin, orang yang berpendapatan kurang dari Rp. 450.000,- per bulan per orang.
 - c) Mualaf, orang yang baru memeluk Islam (maksimal dua tahun).
 - d) *Riqab*, seorang budak yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat membayar tebusan dengan nominal tertentu.

⁶⁹ *Dokumentasi..., h.15.*

- e) *Gharim*, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk untuk pendidikan dan kesehatan.
- f) *Ibnu sabil*, seseorang yang mengikuti jalan yang diridhoi Allah tetapi menemukan tantangan.
- g) *Fi sabilillah*, orang yang mensyiarkan agama Islam.

d. Program pendayagunaan

BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan sejumlah program pendayagunaan zakat antara lain :⁷⁰

1) Pati peduli

Pati peduli adalah program bantuan yang berfokus pada kebutuhan konsumtif dan bantuan bencana diperuntukkan kepada fakir miskin, *ghorim*, dan *ibnu sabil*.

- a) *Ghorim*
- b) Penjaga SD/MI/SMP/MTs non PNS non K2
- c) Bantuan bencana
- d) Bantuan kepada fakir miskin
- e) Bantuan sumur dalam
- f) Bantuan bedah rumah/ rumah layak huni bagi masyarakat miskin

2) Pati sehat

Pati sehat merupakan program bantuan yang berfokus pada bidang kesehatan yang disalurkan kepada fakir miskin dan mualaf.⁷¹

- a) Bantuan pengobatan masyarakat miskin non BPJS
- b) Bantuan medis diperuntukkan bagi masyarakat desa se-Kabupaten Pati
- c) Khitanan massal
- d) Bantuan pembangunan jamban/ fasilitas sanitasi
- e) Penyediaan air bersih

⁷⁰ Laporan..., h. 6.

⁷¹ Laporan..., h. 6.

3) Pati cerdas

Pati cerdas merupakan program yang diperuntukkan kepada fakir miskin, mualaf, *sabilillah*, dan *ibnu sabil* berupa bantuan bidang pendidikan formal atau informal

- a) Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
- b) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/ MTS
- c) Tenaga kependidikan non PNS/ non K2
- d) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/ SMK/ MA
- e) Beasiswa lanjutan sekolah untuk tingkatan MA/SMA/SMK

4) Pati makmur

Pati makmur merupakan program yang disalurkan kepada fakir miskin, *ghorim*, serta pengentasan kemiskinan. Tujuan program ini yaitu pendayagunaan dana ZIS yang berfokus untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemandirian.

- a) Bantuan alat kerja
- b) Bantuan usaha mandiri
- c) Bantuan modal usaha kecil/ *majelis taklim*
- d) Bantuan desa binaan

5) Pati taqwa

Program bantuan bagi syiar Islam untuk fakir miskin, *fisabilillah*, dan mualaf.⁷²

- a) Pelatihan muadzin/ bilal/ imam
- b) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf
- c) Bantuan kegiatan syiar Islam
- d) Bantuan fisik masjid/mushola/ TPQ
- e) Bantuan panti asuhan
- f) Bantuan mushaf Al-Qur'an
- g) Bantuan bagi dai/mubalig
- h) Membuat teks khotbah jumat

⁷² Laporan..., h. 7.

B Penyaluran Zakat Pada Program Bantuan Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin

1. Program Bantuan Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Pati

Program bantuan bedah rumah merupakan program yang disusun dan dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Program tersebut menjadi program unggulan dalam pendayagunaan dana zakat. Program bedah rumah dimulai pada tahun 2017 dengan masa percobaan, untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut. Ternyata respon masyarakat sangat baik dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Pati baru memulai program bedah rumah dengan jumlah 4 rumah yang diperbaiki. Program tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan di Kabupaten Pati, diantaranya yaitu: Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong dan Kecamatan Tayu. Dengan adanya respon positif dari masyarakat, sehingga program tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan. Sebagaimana yang diungkapkan Adib:⁷³

'yang pasti untuk BAZNAS Kabupaten pati, yang ditekankan pak Bupati pati sebagai program unggulan memang bedah rumah mas, yang dimulai pada tahun 2017 dengan masa percobaan, karena pada tahun 2016 baru pendistribusian, untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut. Ternyata respon masyarakat sangat baik dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Pati baru memulai program bedah rumah dengan jumlah 4 rumah yang diperbaiki. Program tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan di Kabupaten Pati, diantaranya yaitu: Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong dan Kecamatan Tayu. Dengan adanya tanggapan yang positif dari masyarakat terhadap program tersebut, sehingga program tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Yang melatar belakangi ya, yang pertama

⁷³ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

memang sesuai kebutuhan masyarakat saat itu, rumah-rumah yang tidak layak huni secara kesehatan, sosial dan keamanan memang pak Bupati Pati mengintruksikan kalau dana mengandalkan bantuan dari pemma atau disperkim atau dinsos itu keluarnya lama mas, misal usulannya 2021 cairnya 2022 bahkan 2023 karena mereka terbenturkan ada banggar, RAB. Sedangkan BAZNAS tidak, BAZNAS punya SOP. Ketika ada laporan rumah tidak layak huni, data masuk secara administratif, terus didatangi tim survei layak dibantu, maksimal 2 minggu mas, dana bantuan sudah bisa dicairkan. Gerak cepat kami, kalau semisal lewat Pemma kan mungkin masuk januari sedangkan September baru ada rapat anggaran DPRD, belum lagi ada revisi anggaran, itu bisa sampai desember bahkan mundur sampai januari lagi. Yang melatarbelakangi ya masih banyak rumah di kabupaten pati yang masih tidak layak huni atau belum tersentuh dari bantuan pemerintah. Jadi BAZNAS diarahkan untuk melaksanakan program unggulan tersebut.’’⁷⁴

Latar belakang dilaksanakan program bedah rumah yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal atau rumah yang layak. Masih banyaknya rumah di Kabupaten Pati yang tidak layak huni baik secara kesehatan, sosial dan kemandirian, serta belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Melihat fenomena tersebut BAZNAS Kabupaten Pati ikut berperan dalam mengatasi masalah tersebut. Program bedah rumah merupakan program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati. Perlu adanya kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni. Apabila hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah maupun dinas sosial perlu waktu yang lama karena terbentur adanya regulasi birokrasi. Sedangkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati lebih cepat realisasinya. Maka dari itu, BAZNAS Kabupaten Pati memutuskan untuk ikut terjun dalam program bantuan bedah rumah terutama untuk mustahik.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi Dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 9 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

Tujuan dilaksanakan program bedah rumah oleh BAZNAS Kabupaten Pati diantaranya yaitu:⁷⁶

- 1) Menyediakan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin.
- 2) Menguatkan harkat dan martabat keluarga miskin.
- 3) Mendukung pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi tanggung jawab dan fungsi keluarga seperti memberikan rasa aman, bimbingan dan pendidikan bagi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

BAZNAS Kabupaten Pati menggunakan sosialisasi langsung di masyarakat untuk melaksanakan program bedah rumah di tingkat kabupaten, kelurahan/kecamatan dan desa. Serta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi program bantuan bedah rumah melalui media sosial. Teknis pengusulan program bantuan bedah rumah ada tiga macam yaitu melalui pengusulan dari desa atau pribadi, insidental misalnya rumah yang hampir roboh, serta terkena bencana.

Dalam menjalankan program bantuan bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati berpegang teguh sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Berikut merupakan landasan hukum BAZNAS Kabupaten Pati dalam menjalankan program bedah rumah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27(2), Pasal 33 dan Pasal 34.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
- 6) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi penanggulangan kemiskinan.

⁷⁶ Standar Operasional Prosedur Bantuan Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati.

- 7) Peraturan Menteri Agama NO. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 8) Keputusan Bupati Pati No. 451.12/2725 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati Masa kerja 2016-2021.

Besaran dana bantuan stimulan untuk setiap unit rumah sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), dan nominal tersebut bukan harga paten, akan disesuaikan dari laporan tim survei lapangan. Diberikan secara bertahap, tahap satu diberikan dana 10 juta, sedangkan tahap kedua 5 juta, penyerahan tahap dua dilaksanakan setelah laporan penggunaan dana 50%-75 % dibuktikan kuitansi dan foto bangunan.

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab penuh atas bantuan tersebut dan penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan bantuan tersebut secara tepat, benar, dan transparan. Setelah menerima dana, penerima bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan anggaran oleh penerima manfaat.⁷⁷

2. Pencapaian dan Target Program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Pati

Terhitung sejak tahun 2017 sampai 2021 BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan bantuan bedah rumah, sejumlah 509 rumah telah dibedah. Dana yang digunakan untuk melakukan bedah rumah berasal dari terkumpulnya zakat, infak, dan shadaqah. Pada dasarnya penggunaan dana ini yaitu untuk mensejahterakan umat. Di Kabupaten Pati, target warga yang menerima bantuan melalui program bedah rumah adalah 1000 rumah. Sebagaimana pernyataan Adib:

‘‘Sesuai insruksi pak Bupati Pati, ada 1000 rumah. Cuma baru 509 rumah itupun sudah luar biasa perkembangannya, padahal proker kami tahun 2021 targetnya 150 rumah malah sampai 213 rumah berarti

⁷⁷ Standar Operasional Prosedur Bantuan Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati.

barokah, ditahun 2020 kami target 100 terlaksana 144 rumah lebih terus, tahun 2019 tager 50 rumah tercapai 80 rumah, tahun 2018 target 20 rumah tercapai 50 rumah, ditahun 2017 percobaan tadi baru 4 rumah.''⁷⁸

Berikut merupakan data rumah yang telah dilakukan perbaikan.

Tabel 4
Jumlah Bedah Rumah yang Telah Dibantu
Baznas Kabupaten Pati
Tahun 2017-2021

No	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1	Pati	1	4	6	11	14	36
2	Margorejo	0	4	1	1	6	12
3	Tlogowungu	0	4	4	3	11	22
4	Gembong	0	1	2	4	4	11
5	Juwana	0	3	2	5	19	29
6	Batangan	0	1	1	6	8	16
7	Wedarijaksa	1	1	13	19	21	55
8	Trangkil	0	7	5	19	13	44
9	Tayu	1	1	1	17	21	41
10	Margoyoso	0	2	2	3	17	24
11	Gunungwungkal	0	1	1	4	8	14
12	Cluwak	0	1	3	9	10	23
13	Dukuhseti	0	3	6	7	17	33
14	Jakenan	0	3	1	2	9	15
15	Jaken	0	1	2	7	21	31
16	Puncakwangi	0	1	7	1	6	15
17	Winong	1	4	7	5	5	22
18	Kayen	0	2	4	8	9	23

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi Dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

19	Tambakromo	0	0	5	0	5	10
20	Gabus	0	1	2	4	2	9
21	Sukolilo	0	5	5	9	5	24
	JUMLAH	4	50	80	144	231	509

Sumber: Data Jumlah Bedah Rumah Tahun 2017-2021

Target rumah yang dibedah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berikut merupakan pencapaian BAZNAS Kabupaten Pati dalam melaksanakan program bedah rumah :

1. Pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Pati telah memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat miskin sebanyak 4 rumah.
2. Pada tahun 2018 sebanyak 50 rumah telah dibedah, hal tersebut melebihi target yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sebanyak 20 rumah.
3. Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Pati berhasil membantu bedah rumah sebanyak 80 rumah, melebihi target awal yaitu 50 rumah.
4. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Pati sudah membantu 144 rumah dengan target 100 rumah.
5. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Pati berhasil membantu bedah rumah 231 rumah, melebihi target 150 rumah.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

Berikut merupakan rincian dana yang digunakan dalam melaksanakan program bedah rumah dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 5
Rincian Dana Program Bedah Rumah Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Rumah yang divedah	Dana yang digunakan (Rp)
1.	2017	4	Rp. 60,000,000
2.	2018	50	Rp. 765,500,000
3.	2019	80	Rp. 1,014,000,000
4.	2020	144	Rp. 1,883,000,000
5.	2021	231	Rp. 3,330,000,000
Jumlah			Rp. 7,052,500,000

Sumber: Pendistribusian Mustahik Tahun 2017-2021

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A Analisis Implementasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin

Adanya rumah yang tidak layak huni menunjukkan bahwa keluarga tersebut berasal dari kelompok fakir miskin atau kurang mampu yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak yang berwenang. Kehadiran rumah yang layak huni, di sisi lain, dapat menunjukkan keluarga kaya.⁸⁰ Persyaratan fakir dan miskin muncul dari kondisi rumah tidak layak huni menurut Undang-Undang No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan fakir miskin. Suatu rumah dianggap tidak layak huni jika dindingnya terbuat dari bambu/kayu/dinding dengan kondisi buruk/kualitas buruk, termasuk dinding berlumut atau terbuka, lantai tanah atau kayu/semen/keramik yang kondisinya buruk/kualitas buruk, atap dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dalam kondisi buruk/kualitas rendah, penerangan rumah tangga non-listrik atau tidak bermeter, tapak rumah kecil kurang dari 8m²/orang dan sumber mata air sumur atau tidak terlindung/air sungai/air hujan/sumber air minum lainnya.⁸¹

Pada umumnya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif yaitu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Zakat konsumtif disalurkan secara langsung terutama diberikan kepada fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang, dan papan. Sadar akan peran pentingnya zakat, BAZNAS berupaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat dalam menyejahterakan umat serta pengentasan kemiskinan. Dalam upaya menyejahterakan mustahik BAZNAS memiliki program-program yang telah disusun secara matang, salah satunya yaitu program bedah rumah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

⁸⁰ Eny Hikmawati and Tri Gutomo, 'Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal PKS*, 15.2 (2016), h. 133.

⁸¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu', XI.1, 1–8.

Menurut Qaradlowi zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan.⁸² Salah satu pengembangan zakat dari perspektif fikih, menurut Qaradlowi, adalah memperluas cakupan kemiskinan, termasuk kriteria fakir miskin untuk mendapatkan manfaat zakat yang sebesar-besarnya.⁸³ Oleh karena itu, butuh adanya identifikasi serta pemilahan kriteria kemiskinan berdasarkan penyebabnya agar zakat yang diberikan mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Zakat yang sudah terkumpul tidak begitu saja dibagikan kepada sembarang orang, akan tetapi didasarkan pada ketentuan syariah Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut yaitu fakir, miskin, para amil, mualaf, *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berutang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60.⁸⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.⁸⁵

⁸² Qardhawi.

⁸³ Oni Sahroni, et al. *Fiqh Zakat Kontemporer*, Depok:Rajawali Pers, (2019), h.72.

⁸⁴ Oni Sahroni, et al, *Fikih...*, h.148.

⁸⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 269.

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pendayagunaan zakat serta mengatasi masalah kemiskinan yaitu melalui program-program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Salah satu program tersebut yaitu program bedah rumah. Berikut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Pati dalam melaksanakan program bedah rumah:

1) Tahap Perencanaan

a) Menentukan kriteria mustahik

Sasaran program bedah rumah/rumah tidak layak huni BAZNAS Kabupaten Pati adalah untuk membantu masyarakat miskin yang diusulkan untuk menerima bantuan tersebut di 5 (lima) kelurahan/21 kecamatan di Kabupaten Pati. Adapun kriteria penerima program bedah rumah/rumah tidak layak huni BAZNAS Kabupaten Pati :⁸⁶ sebagaimana yang diungkapkan Adib terkait kriteria penerima bantuan:

“Yang pertama pasti memiliki KTP, KK mas, karena apa, untuk menunjukan yang bersangkutan warga Pati, yang kedua masyarakat muslim karena kan ini dana zakat dan infak, jadi dikembalikan lagi untuk umat. Kemarin juga ada, semisal ada yang non muslim juga kami bantu cuma dilaihan dari dana infak yang sifatnya sosial, bukan serta merta sisi kemanusiaan BAZNAS tidak ada. Jadi arahkan situ, kemudian rumah milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat atau leter C dari desa, tidak dalam sengketa. Terus memiliki SKTM, rumah yang memang secara kategori rusak mas, dari dinding, lantai, tembok atau secara keamanan, sosial dan kesehatan tidak layak lah, yang kemarin terbaru itu, arahan dari pak bupati janda miskin lebih diutamakan, dan yang terakhir ditujui oleh warga sekitar, ini

⁸⁶ Standar Operasional Prosedur Bantuan Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati.

layak dibantua tau tidak. Kami punya blanko sebagai bukti rapat warga supaya arahnya dana baznas bisa berjalan.’’⁸⁷

1. Mempunyai KTP/identitas diri yang masih aktif.
2. Penerima bantuan masuk kategori Rumah Tangga Miskin (RTM)
3. Kepemilikan rumah diatas tanah sendiri dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
4. Rumah yang dimiliki dan ditempati merupakan rumah tidak layak huni yaitu tidak memenuhi persyaratan kesehatan, sosial dan keamanan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Rumah tidak permanen/rusak.
 - b) Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, dan atap terbuat dari papan, ilalang, bambu/gedeg dan sebagainya.
 - c) Dinding dan atap sudah rusak sehingga tidak lagi aman dan berbahaya bagi penghuninya.
 - d) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
5. Diprioritaskan rumah yang rusak berat, tanpa mempunyai tata ruang, tanpa penerangan atau ventilasi serta penghuninya tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki, merenovasi secara swadaya.
6. Janda miskin (lebih diutamakan).
7. Mendapat persetujuan dari tetangga sekitar (rembug warga RT/RW).

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah Adib Selaku Staf Bidang Administrasi Dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 9 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB.

b) Menentukan prosedur pengusulan

Berikut prosedur pengusulan penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RUTILAHU) BAZNAS:

- 1) Penerima harus mengirim surat permohonan/usulan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Pati, yang berisi data diri, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan pekerjaan. (formulir di sekretariat).
 - a. Fotokopi KTP dan KK.
 - b. Disertai Foto keadaan rumah 0%.
 - c. Keterangan takmir masjid /musala, aktif menjaga ibadah.
 - d. Membawa surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
 - e. Keterangan persetujuan warga RT/RW (musyawarah warga).
 - f. Disertakan surat/keterangan tanah milik sendiri (sertifikat/keterangan dari desa).
- 2) Mengirim formulir langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati, lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Lantai II. (JI. P. Diponegoro No. 18 Pati) atau dititipkan melalui UPZ Kantor Kecamatan (085211289881).

c) Melakukan survei ke lokasi

BAZNAS Kabupaten Pati melakukan peninjauan rumah atau survei di lapangan agar bantuan tersebut tepat sasaran serta memberikan sosialisasi terkait mekanisme bantuan bedah rumah. Dalam melakukan survei BAZNAS Kabupaten Pati didampingi oleh perwakilan perangkat desa. Apabila penerima bantuan sesuai dengan kriteria, BAZNAS Kabupaten Pati memberikan dana 15 juta untuk pembangunan rumah.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam melaksanakan bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati bekerjasama dengan pemerintah desa. Bantuan yang diberikan kepada pemilik rumah berupa stimulan 15 juta rupiah yang diberikan secara tunai tanpa pajak. Penggunaan dana tersebut bisa dipakai untuk membeli material bangunan maupun untuk membayar tenaga kerja dengan dipantau pemerintah desa. Dalam memberikan dana tersebut harus sesuai dengan beberapa syarat yang diajukan kepada BAZNAS. Sebagaimana yang diungkapkan Adib:

‘Ketika ada bantuan diberitakan dilokasi selesai. Kemudian teknisnya besok bagaimana, prosedurnya bagaimana pak, bagaimana caranya mengusulkan. Caranya kami punya 3 teknis, yang pertama diusulkan harus secara administratif usulan dari pribadi atau dari desa, tapi kebanyakan dari desa mas, yang kedua insidental itu misalkan ada laporan rumah roboh atau hamper romboh, itu harus tetap laporan dulu, terus yang Ketika karena ada bencana atau hal-hal yang bersifat kebencanaan. Ketika ada laporan rumah tidak layak huni, data masuk secara administratif, terus didatangi tim survei layak dibantu, maksimal 2 minggu mas, dana bantuan sudah bisa dicairkan’.⁸⁸

Syarat yang perlu dicantumkan diantaranya yaitu :

1. Mengajukan proposal ke BAZNAS.
2. Membawa bukti keterangan kepemilikan rumah.
3. Menyertakan surat keterangan miskin.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan keterangan dari takmir masjid setempat bahwa yang mengajukan rajin beribadah.

Setelah menyerahkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Pati, kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Pati memproses proposal tersebut dan melakukan survei ke lapangan. Jika lolos pada tahapan survei

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah Adib Selaku Staf Bidang Administrasi Dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 9 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB.

penerima bantuan akan mendapatkan dana bantuan stimulan untuk setiap unit rumah sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah), dan nominal tersebut bukan harga paten, akan kami sesuaikan dari laporan tim survei lapangan. Diberikan secara dua tahap, tahap satu diberikan waktu penyerahan dilokasi dan tahap dua diberikan setelah laporan penggunaan dana 50%-75 % dibuktikan kuitansi dan foto bangunan.

3) Tahap Evaluasi

Setelah pemberian bantuan bedah rumah, secara teknis BAZNAS Kabupaten Pati melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan agar dana yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Secara teknis penyerahan dana dilakukan melalui dua tahapan. Tahap yang pertama, diserahkan dana 10 juta yang diberikan secara langsung dilokasi serta dengan didampingi perangkat desa atau kelurahan. Tahap yang kedua, dana diberikan sejumlah 5 juta, setelah penerima bantuan bedah rumah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Kabupaten Pati atas dana yang sudah digunakan. Laporan tersebut kemudian diperiksa dan diaudit pihak BAZNAS Kabupaten Pati untuk mengetahui penggunaan dana selama proses pembangunan rumah. Dalam laporan tersebut harus memuat bukti penggunaan dana disertai dengan kuitansi dan foto bangunan. Berikut pernyataan dari Adib:

‘‘Secara teknis bantuan diberikan secara bertahap mas, jadi total bantuan 15 juta, yang 10 juta kami berikan tahap pertama dilokasi secara seremoni ada pak camat dan pak kades, yang kedua 5 juta yang bersangkutan harus laporan dulu ke BAZNAS, kami juga ada pemeriksaan mas, kok bisa mengeluarkan uang 15 juta itu digunakan untuk apa saja Ketika ada audit, untuk menghindari keledoran atau kelalaian dalam membelanjakan dana tersebut,

untuk mengambil dana yang ke 2 yang bersangkutan harus laporan ke sini disertai kuitansi itu. ”⁸⁹

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab penuh atas bantuan tersebut dan penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan bantuan tersebut secara tepat, benar, dan transparan. Setelah menerima dana, penerima bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan anggaran oleh penerima manfaat.

Salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaporan. Sebuah laporan yang baik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atas kelebihan dan kekurangan. Berikut tata cara pelaporan rumah/rumah tidak layak huni ke BAZNAS Kabupaten Pati:⁹⁰

1. Pelaporan pertanggungjawaban berisi surat keterangan berita acara, kuitansi/bukti pembelian barang, dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian dana 10 juta.

Menurut penulis program bantuan bedah rumah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati berpegang teguh sesuai yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 serta Undang-Undang No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan kriteria dan Pendataan Fakir Miskin. Saat ini, BAZNAS Kabupaten Pati berupaya memprioritaskan salah satu golongan asnaf yaitu miskin. Upaya tersebut melalui program bedah rumah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati Pati agar masalah kemiskinan yang berkaitan dengan tempat tinggal dapat diselesaikan dengan program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati.⁹¹

Program bedah rumah BAZNAS dilaksanakan di Kabupaten Pati untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat. Pengangkatan dan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

⁹⁰ Standar Operasional Prosedur Bantuan Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

penempatan Mustahik dalam kelompok miskin cukup beralasan. Sebab masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pati, serta kebutuhan akan tempat tinggal yang layak sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Untuk membantu masalah ini, semua pemangku kepentingan harus bersatu, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan lembaga sosial. Sebab jika masalah tersebut diselesaikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati saja akan memakan waktu yang lama. Sehingga, setiap lembaga sosial harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada program bedah rumah ini, pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif, hal itu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok akan tempat tinggal yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak, sehingga pendistribusian zakat konsumtif perlu disegera disalurkan kepada mereka yang membutuhkan terutama fakir miskin, anak yatim piatu, mereka yang lanjut usia/cacat fisik yang tidak mampu bekerja. Zakat konsumtif disalurkan langsung kepada yang membutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan papan. Zakat konsumtif bersifat jangka pendek, sehingga hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara temporal.

Program ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal atau rumah yang layak huni. Hal ini sudah sesuai teori pengentasan kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat miskin akan tempat tinggal atau rumah layak huni dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga dapat mengentaskan kemiskinan absolut.

Pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang disalurkan kepada masyarakat miskin khususnya bagi mereka yang janda miskin, lanjut usia dengan kondisi rumah yang tidak layak sangat tepat. Sesuai dengan sasaran dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bantuan bedah rumah dapat berjalan dengan baik. Metode pemilihan

penerima bantuan bedah rumah sangat baik. Pasalnya, bantuan BAZNAS Kabupaten Pati hadir dalam bentuk bantuan langsung berupa pembangunan gedung yang tidak layak huni.

Perencanaan yang matang sangat penting, ketika mendistribusikan zakat konsumtif seperti pengamatan lapangan, yang berguna untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan tepat sasaran. Dalam melakukan penyaluran zakat dan penetapan mustahik diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas). Selanjutnya perlu adanya evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran, mengevaluasi kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pendistribusian zakat.⁹² Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendistribusikan dana zakat melalui program bedah rumah bagi masyarakat miskin. Berdasarkan analisis dilapangan, setidaknya ada beberapa hal yang ditemukan diantaranya:

a. *Planing* (Perencanaan)

Perencanaan yang cermat sangat penting ketika menetapkan strategi untuk pelaksanaan program dan menyiapkan perkiraan anggaran, serta menentukan kecamatan dan tujuan untuk menentukan kategori penerima bantuan program. BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan perencanaan yang matang dalam menyusun program tersebut ditambah dengan adanya dukungan pihak pemerintah daerah, melalui instruksi Bupati Pati. Sehingga program yang direncanakan dan disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati sudah tersusun dengan matang dan dengan pertimbangan yang baik.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam program bedah rumah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pati telah membentuk panitia bidang pendistribusian zakat yaitu Amari yang bertugas menyalurkan

⁹² Ahmad Furqon, *Buku...*, h.85

bantuan tersebut kepada masyarakat miskin, mengatur dan menetapkan penerima bantuan berdasarkan kriteria yang sudah ada.

c. *Actuating* (Penerapan)

Dalam segi penerapan atau pelaksanaan program bedah rumah, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan peninjauan rumah atau survei di lapangan agar bantuan tersebut tepat sasaran serta memberikan sosialisasi terkait mekanisme bantuan bedah rumah. Apabila penerima bantuan sesuai dengan kriteria, BAZNAS Kabupaten Pati memberikan dana 15 juta untuk pembangunan rumah.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pemantauan dan evaluasi program di lokasi dan identifikasi faktor pendukung dan penghambat sebagai kekuatan dan kelemahan. Dalam mengawasi jalannya program bedah rumah, BAZNAS Kabupaten Pati menggandeng perangkat desa untuk membantu mengawasi pelaksanaan bedah rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan. Serta penerima bantuan harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Kabupaten Pati. nantinya akan diaudit oleh pihak BAZNAS.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati lebih mengarah pada zakat konsumtif, namun ada sisi positifnya bagi para lansia dan janda miskin, mereka dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Meski program perbaikan rumah memiliki kekurangan yang tak terbantahkan, sebab dinilai kurang berhasil mengentaskan kemiskinan karena tidak menyulut perjuangan masyarakat miskin. Bantuan bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin lebih cenderung mengatasi masalah kemiskinan bersifat temporal bukan jangka panjang. Sehingga hal ini menjadi masalah setelah masyarakat miskin menerima bantuan bedah rumah, mampu kah mereka keluar dari jeratan kemiskinan.

Dari sisi mustahik, BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan hal yang benar, karena mustahik yang dipilih sebagai penerima bantuan adalah mustahik yang tidak mampu bekerja, janda miskin dan dalam keadaan darurat.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan bedah rumah secara langsung membuat kemiskinan terselesaikan sementara waktu.

Program bedah rumah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pendayagunaan zakat. Tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin serta jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Pati masih banyak. Program ini juga dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat miskin, memungkinkan mereka untuk terbebas dari garis kemiskinan.

Program ini berupa pemberian dana 15 juta yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan untuk membantu merehabilitasi dan merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Namun Pemberian dana stimulan 15 juta secara langsung kepada penerima bantuan sebenarnya kurang tepat karena dikhawatirkan dana tersebut justru digunakan untuk kebutuhan yang lain. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Pati langsung membelanjakan atau menunjuk pihak ke tiga untuk melaksanakan pembangunan rumah agar menghindari penyalahgunaan dana.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal pemeliharaan dan perawatan bangunan. BAZNAS di Kabupaten Pati harus memberikan penyuluhan dan pelatihan produktif secara kontibu selain memberikan tempat tinggal agar masyarakat miskin yang menerima perbaikan rumah benar-benar mampu memutus garis kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Pati perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada penerima bantuan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif, diantaranya:

1. Penguatan Mental

Perlunya penguatan mental untuk penerima bantuan, penguatan mental tersebut berupa penyuluhan sosialisasi tanggungjawab penerima bantuan setelah bantuan tersebut diberikan, mereka diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa program ini memberikan motivasi mereka agar lebih

semangat dalam menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan serta dapat menghilangkan mental minder karena status mereka yang miskin.

2. Memberikan bantuan modal usaha

Setelah pembangunan rumah, BAZNAS Kabupaten Pati berkesempatan memberikan modal usaha kepada mereka. Misalnya, menawarkan uang tunai sebagai modal usaha dan kursus pelatihan singkat sehingga penerima manfaat yang miskin dapat dengan memulai usaha dan berkontribusi pada perekonomian mereka. Sebenarnya bentuk program bantuan bedah rumah ini bersifat konsumtif, maka dikhawatirkan setelah menerima bantuan tersebut, mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Maka diperlu bantuan yang lain yang bersifat produktif.

3. Memberikan sosialisasi dan kesadaran pentingnya zakat, infak dan shadaqah

Dengan menjelaskan kepada penerima manfaat dan menunjukkan bahwa program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati adalah program yang menggunakan dana zakat dari muzaki yang bersedia mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah. Diharapkan melalui sosialisasi ini, para penerima manfaat lebih memahami pentingnya membayar zakat, infak dan shadaqah dan juga memotivasi mereka untuk menjadi muzaki suatu hari nanti.

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi program bedah rumah

Pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan setelah program tersebut dilaksanakan. Pengawasan perlu dilakukan agar program bedah rumah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Evaluasi juga perlu dilakukan agar apa yang menjadi kekurangan dapat diperbaiki segera sehingga tidak terulang kembali. Jika pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan baik maka program bedah rumah dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Abid, Program bedah rumah yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pati lebih responsif terhadap upaya pengentasan kemiskinan, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya Bupati Pati. Hingga saat ini, program bedah rumah masih berjalan dari tahun 2017. Sebab,

BAZNAS Kabupaten Pati telah diberikan mandat oleh Bupati Pati untuk melaksanakan dan melanjutkan program bedah rumah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2017 baru ada empat rumah yang dibedah, melihat respon masyarakat yang baik serta banyaknya permintaan bantuan bedah rumah, maka program ini terus dilanjutkan sampai sekarang.

“Yang pasti untuk BAZNAS Kabupaten pati, yang ditekankan pak Bupati pati sebagai program unggulan memang bedah rumah mas, yang dimulai pada tahun 2017 dengan masa percobaan, karena pada tahun 2016 baru pendistribusian, untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut.”. ⁹³

Masalah kemiskinan memang pada dasarnya sulit untuk diselesaikan, karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan serta dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan itu sendiri. Setidaknya pemerintah dan lembaga berusaha mengatasi masalah kemiskinan. Menyelesaikan masalah kemiskinan secara sepenuhnya memang masih sulit dilakukan. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Pati masih berusaha untuk mengurangi kemiskinan melalui pendayagunaan dana zakat. Oleh karenanya BAZNAS Kabupaten Pati beregulasi dengan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program-program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati, baik dengan cara pemberian bantuan yang bersifat produktif, misalnya bantuan pemberian modal usaha maupun bantuan yang bersifat konsumtif seperti bantuan program bedah rumah.

Program bedah rumah ini berupa renovasi dan pemugaran rumah menjadi rumah layak huni. Program ini bersifat konsumtif sebab BAZNAS lebih memprioritaskan penerima bantuan rata-rata dalam kondisi yang sangat membutuhkan, rumah yang rusak berat serta mereka yang berstatus janda miskin dan mereka yang tidak lagi produktif seperti manula. Dengan pemberian bantuan langsung mereka akan merasa tersentuh sisi

⁹³ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

kemanusiannya, sebab ada orang yang memperhatikan beban hidup mereka dan merasa terbantu mengatasi masalahnya.

Di samping itu, program ini memberikan motivasi mereka agar lebih semangat dalam menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan serta dapat menghilangkan mental minder karena status mereka yang miskin. Mendorong mereka untuk berpikir bahwa mereka tidak lagi memikirkan masalah tempat tinggal yang tidak layak, mereka hanya perlu fokus bekerja atau melakukan aktivitas yang lain dan berusaha memenuhi kebutuhan yang lain tanpa cemas akan kebutuhan tempat tinggal. Dari sinilah peran zakat begitu penting bagi kesejahteraan umat sebagai upaya agar mereka dapat menjadi muzaki seutuhnya dan keluar dari kemiskinan.

B Analisis Dampaknya Bagi Masyarakat Miskin

Dalam buku Hukum Zakat, Qardlowi menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang merendahkan martabatnya dan merupakan kegiatan gotong royong yang sangat bermanfaat untuk menghadapi problematika kehidupan dan perkembangan zaman. Menurut Qardlowi zakat dapat meringankan kebutuhan seseorang, Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu aspek yang penting dari kehidupan yang bahagia.⁹⁴

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* sebagaimana yang dikutip Sahroni, menjelaskan bahwa standar kecukupan kebutuhan yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi dengan kondisinya tanpa berlebihan maupun kekurangan untuk dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya.⁹⁵

Implementasi program bedah rumah bagi masyarakat miskin sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Pati. Penerima manfaat bedah rumah adalah masyarakat miskin yang sesuai dengan syarat diatas, perlu analisis lebih mendalam agar program

⁹⁴ Qaradhowi.

⁹⁵ Oni Sahroni, et al. Fiqih..., h. 159.

tersebut memberikan dampak bagi penerima bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dari hasil wawancara didapatkan 6 informan penerima bantuan bedah rumah, ada beberapa informasi yang didapatkan terkait dengan dampak setelah menerima bantuan bedah rumah. Dapat diketahui karakteristik dari aspek umur, jenis kelamin, status, dan pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 6

Daftar Penerima Bantuan yang Diwawancara

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Status	Pekerjaan	Alamat
1.	Arif Susanto	L	47	Nikah	Butuh Tani	Desa Tegalharjo RT 11/ 01, Kec. Trangkil,
2.	Sujinah	P	42	Janda	Pengasuh Anak	Desa Mojoagung RT 03/03, Kec. Trangkil
3.	Kasmadi	L	70	Nikah	Petani	Desa Sukoharjo RT 03/04, Kec. Wedarijaksa
4.	Ashari	L	46	Nikah	Juru Parkir	Desa Sukoharjo RT 02/05, Kec. Wedarijaksa
5.	Ita Yuliani	P	31	Janda	Serabutan	Desa Sidomukti RT

						04/01, Kec. Margoyoso
6.	Ngateni	P	74	Janda	Tidak bekerja	Desa Sidomukti RT 05/01, Kec. Margoyoso
7.	Parni	P	70	Janda	Tidak bekerja	Desa Tambakromo RT 06/02, Kec. Tambakromo
8.	Tarup	L	71	Nikah	Buruh Tani	Desa Tanjung RT 01/01, Kec. Gabus
9.	Suprami	P	50	Nikah	Pedagang Krupuk	Desa Tambahagung RT 02/06, Kec. Tambakromo
10.	Sahji	L	45	Nikah	Wiraswasta	Desa Tambahagung RT 01/02, Kec. Tambakromo

Dari beberapa penerima bantuan bedah rumah, penulis mengambil sampel 6 informan yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan penerima bantuan bedah rumah. Alasan diambilnya 6 sampel tersebut dikarenakan penulis menggunakan sampel jenuh, yaitu ketika jawaban informan sama dengan jawaban informan yang lain. Maka penulis mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian data dari informan.

Dari hasil wawancara didapati bahwa terdapat tiga penerima bantuan dengan status menikah, serta tiga penerima dengan status janda yang suaminya telah meninggal, bertindak sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Dari segi pekerjaan diketahui sebagian besar bekerja di sektor informal sebagai petani, juru parkir, buruh tani, ibu rumah tangga dan pekerja serabutan hingga ada yang tidak bekerja karena faktor usia yang menua. Mereka rata-rata memiliki penghasilan yang tidak menentu sehingga dapat dikatakan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program bedah rumah pada dasarnya lebih memprioritaskan mereka yang berstatus janda miskin dan berusia lanjut serta masyarakat miskin pada umumnya.

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa para penerima bantuan mengetahui program bedah rumah dari teman, saudara, dan perangkat desa. Pada umumnya mereka mengajukan proposal terlebih dahulu. Setelah itu, dari pihak BAZNAS melakukan survei ke lapangan, apabila layak menerima bantuan, maka pihak BAZNAS akan memberikan dana bantuan sebesar 15 juta secara bertahap. Tahap pertama, diserahkan dana sebesar 10 juta, kemudian tahap kedua diserahkan dana sebesar 5 juta. Dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan bantuan bedah rumah sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Pati yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan Arif Susanto:

“Awalnya mengetahui program bedah rumah dari teman, mengajukan syarat-syarat, meminta surat keterangan SKTM dari desa, KK, KTP dan surat bukti sertifikat tanah atau milik.”⁹⁶

Sebagaimana yang diungkapkan Sahji :

“Saya cari sendiri mas, mengajukan sendiri, terus disurvei karena memang layak, kemudian mendapat bantuan dari BAZNAS, membantu

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Arif Susanto selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.02 WIB.

banget bagi yang membutuhkan dan prosesnya cepat sekali, sangat simpel dan sangat membantu, dan tidak ada potongan sama sekali.”⁹⁷

Tanggapan penerima bantuan terhadap program bedah rumah yaitu mereka merasa sangat terbantu dan dapat meringankan beban, karena setidaknya mereka tidak khawatir lagi terhadap masalah rumah. Mereka menganggap program ini sangat tepat diberikan kepada masyarakat miskin. Melalui program bedah rumah mereka dapat memiliki rumah yang layak huni baik dari segi kesehatan, sosial, dan keamanan. Seperti yang dikatakan Ita Yuliani:

“Njeh, alhamdulillah merasa terbantu. Alhamdulillah terpenuhi kebutuhan tempat tinggal, terima kasih dapat bantuan ini.”⁹⁸

Dan sebagaimana yang diungkapkan Suprami:

“Alhamdulillah terpenuhi, sehingga tidak perlu memikirkan rumah, yang awalnya reyot mau ambruk, alhamdulillah tetangga juga membantu dan juga alhamdulillah dapat bantuan dari BAZNAS.”⁹⁹

Dari 6 orang informan penerima program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati, 5 diantaranya menyatakan bahwa program bantuan bedah rumah berdampak dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Seperti yang dirasakan Ashari:

“Dampaknya kebutuhan akan rumah terpenuhi mas, dan merasa tenang tinggal betulin dan menata, lebih bisa fokus kerja, istri jualan nasi, saya sudah lama bekerja sebagai juru parkir sejak tahun 2003 di Setia (swalayan) sampai sekarang, fokus untuk kerja, tidak banyak pikiran sudah tenang tidak terkena banjir, alhamdulillah ”.¹⁰⁰

⁹⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Sahji Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 09.24 WIB.’

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ita Yuliani selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09.31 WIB.

⁹⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Suprami Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 10.25 WIB’.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ashari selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 07.55 WIB.

Dan sebagaimana yang diungkapkan Suprami:

“Alhamdulillah sangat membantu mas, ibaratnya kalau mencari uang segitu (15 juta) kan bertahun-tahun, kalau mengandalkan penghasilan jualan krupuk gak seberapa, alhamdulillah dapat bantuan.”¹⁰¹

Selain berdampak dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni, program bedah rumah juga berdampak dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang yang diungkapkan Ashari:

“Dulu kan ini rumah dibawah dan rawan banjir, alhamdulillah sekarang lebih tinggi dari jalan raya setengah meter, itu kalau banjir panik, alhamdulillah merasa terbantu.”¹⁰²

Dan sebagaimana yang diungkapkan Tarup:

“Merasa tercukupi kebutuhan rumah mas, walaupun bantuannya tidak banyak, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada bantuan BAZNAS gak mungkin saya bisa memiliki rumah seperti ini, dan terhindar dari banjir.”¹⁰³

Dapat diketahui bahwa program bedah rumah berdampak pada penerima bantuan terhindar dari bencana alam, terutama banjir yang kerap kali dialami Ashari dan keluarga. Dengan terhindarnya bencana seperti banjir keluarga Ashari merasa lebih nyaman dan aman, serta lebih tenang tanpa khawatir terkena banjir.

Sedangkan satu informan menyatakan bahwa program bedah rumah tidak memiliki dampak dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni, akan tetapi hanya dirasa membantu saja, sebab bantuan tersebut belum mampu

¹⁰¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Suprami Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 10.25 WIB’.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ashari selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 07.55 WIB.

¹⁰³ ‘Hasil Wawancara Dengan Tarup Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 07.45 WIB’.

memenuhi kebutuhan secara keseluruhan dirinya dan anaknya. Menurut Sujinah:

*“Dari segi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tidak mas, cuma membantu iya, soalnya gaji saya hanya 50 ribu sehari, buat anak sekolah, makan kurang, kecuali saya punya suami.”*¹⁰⁴

Sedangkan, menurut Adib selaku pihak BAZNAS Kabupaten Pati menyatakan bahwa program bedah rumah sangat efektif dalam membantu pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan serta mempunyai dampak yang luar biasa bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Apalagi program bedah rumah mendapat dukungan dari Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena program bedah rumah merupakan program nasional yang dilaksanakan diseluruh negeri baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dampak program bedah rumah yang dirasakan bagi masyarakat miskin sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dari segi kesehatan, sosial, dan keamanan. Sehingga penerima bantuan dapat menjalani kehidupan dengan nyaman, serta dapat bekerja, beribadah dan berkumpul dengan masyarakat dilingkungannya tanpa mengkhawatirkan kondisi rumah yang tidak layak. Sebagaimana yang diungkapkan Adib:

“Sangat efektif mas, secara tidak langsung memang sudah disampaikan Bupati Pati dan Gubernur Jateng, program bbedah rumah merupakan program nasional mas, provinsi dan kabuoaten, sangat luar biasa dalam membantu pemda untuk mengentas kemiskinan. Dampaknya luar biasa untuk masyarakat miskin, yang pertama diperhatikan dari segi tempat tinggal yang layak secara Kesehatan, sosial dan keamanan. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara nyaman untuk

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sujinah selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09.01 WIB.

aktivitas kerja, beribadah, berkumpul dengan keluarga dan yang lain bisa mengikuti.”¹⁰⁵

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati secara tidak langsung program bedah rumah berdampak positif dari segi kesehatan, sosial, keamanan, ekonomi serta dalam hal ibadah.

- 1) Segi kesehatan misalnya yang awalnya mereka tidak memiliki sanitasi yang layak, setelah mendapatkan bantuan memiliki sanitasi yang layak.
- 2) Segi sosial, dengan adanya bantuan tersebut kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan si kaya tidak terlalu jauh.
- 3) Segi keamanan, masyarakat miskin merasa aman dapat terlindung dari terik panas dan hujan ketika rumah mereka layak.
- 4) Segi ekonomi, masyarakat miskin dapat fokus berusaha dan bekerja tanpa mencemaskan kondisi rumah.
- 5) Segi ibadah, masyarakat miskin dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk ketika rumahnya layak huni.

Program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik, sehingga mustahik mampu keluar dari kemiskinan dan berubah menjadi muzaki. Program bedah rumah, berupa bantuan rehabilitasi dan renovasi rumah tidak layak huni dengan standar kesehatan, sosial dan keselamatan. BAZNAS Kabupaten sebagai badan yang bertugas mengelola dana zakat, infak dan shadaqah, memanfaatkan dana tersebut dengan baik dengan membantu masyarakat dalam renovasi rumah. Berikut merupakan dokumentasi proses pengerjaan bedah rumah dari salah satu penerima bantuan. Proses tersebut melibatkan masyarakat sekitar, bahu membahu gotong royong, sehingga proses pengerjaannya menjadi lebih cepat selesai.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

Gambar 1 Proses Bedah Rumah



Sumber : Arsip BAZNAS Kabupaten Pati

Pemberian bantuan bedah rumah tersebut berupa uang 15 juta yang diberikan secara bertahap. Tahap pertama diberikan 10 juta, kemudian tahap kedua diberikan 5 juta setelah penerima bantuan menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan renovasi rumah. Dengan adanya bantuan bedah rumah masyarakat merasa sangat terbantu dalam memperbaiki rumah. Selain itu, penerima bantuan lebih bersemangat dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah mendapatkan bantuan.

Dari hasil pengamatan peneliti yang terjun langsung kelapangan, program bedah rumah berdampak bagi penerima bantuan diantara :

1. Program bedah rumah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal atau rumah yang layak huni.

2. Penerima bantuan bedah rumah lebih produktif dan merasa lebih fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang lain, sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja dan usaha tanpa khawatir memikirkan kondisi rumah atau tempat tinggal.
3. Program bedah rumah berdampak pada penerima bantuan terhindar dari bencana alam, terutama banjir sehingga penerima bantuan merasa lebih nyaman dan aman, serta lebih tenang tanpa khawatir terkena banjir.

Dapat disimpulkan bahwa program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati memiliki dampak positif terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak serta berpengaruh dari segi ekonomi penerima bantuan dan terhindar dari bencana alam. Sebab dengan diberikannya bantuan bedah rumah, mereka dapat fokus bekerja dan usaha tanpa khawatir memikirkan kondisi rumah. Dengan diberikan bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kabupaten Pati, diharapkan mereka dapat termotivasi dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup serta mampu keluar dari kemiskinan dan dapat menambah kesadaran akan pentingnya zakat.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “*Peran Zakat dalam Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)*”, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Berdasarkan SOP tersebut setidaknya ada tiga tahapan pelaksanaan program bedah rumah yaitu dimulai dari tahap perencanaan meliputi menentukan kriteria mustahik, menentukan prosedur pengusulan, serta melakukan survei lapangan, tahap pelaksanaan program bedah rumah, hingga tahap evaluasi program bedah rumah.
2. Dampak yang dirasakan penerima bantuan bedah rumah yaitu dapat terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Penerima bantuan bedah rumah bisa lebih produktif dan lebih fokus dalam bekerja dan usaha tanpa khawatir kondisi rumah. Program bedah rumah berdampak pada penerima bantuan terhindar dari bencana alam, terutama banjir sehingga penerima bantuan merasa lebih nyaman dan aman, serta lebih tenang tanpa khawatir terkena banjir.

Peran zakat dalam program bedah rumah sangat membantu mustahik terutama masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati sangat tepat terutama membantu pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah. Mengingat bahwa tujuan utama zakat yaitu untuk kesejahteraan mustahik sehingga diharapkan mereka mampu keluar dari garis kemiskinan dan berubah menjadi muzaki sepenuhnya.

B Saran-saran

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran-saran yang berikan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Pati sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk meningkatkan program bedah rumah.

1. Implementasi program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP, akan tetapi jauh lebih baik jika penerima bantuan diberikan program pelatihan atau pemberian modal untuk menjamin stabilitas dan kelanjutan ekonomi setelah menerima bantuan bedah rumah. Sebab dikhawatirkan setelah menerima bantuan mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang lain.
2. Perlunya penyuluhan kepada penerima bantuan dalam hal perawatan dan pemeliharaan rumah yang baik setelah menerima bantuan bedah rumah agar bangunan yang sudah jadi tidak terbengkalai begitu saja serta tidak cepat rusak. Sebab kurangnya pengetahuan akan perawatan dan pemeliharaan bangunan.
3. BAZNAS Kabupaten Pati perlu melakukan penguatan mental bagi penerima bantuan bedah rumah agar mereka termotivasi dan semangat untuk keluar dari garis kemiskinan sehingga mereka status mereka berubah menjadi muzaki sepenuhnya.
4. BAZNAS Kabupaten Pati perlu memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya zakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Dengan harapan penerima bantuan sadar bahwa zakat memiliki peran penting serta nantinya mereka dapat menjadi muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, 'Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka', 4.1 (2016), 19–32
- Ardian, Firman, Rahmad Hakim, and Arif Luqman, 'EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH BAZNAS KOTA MALANG TAHUN 2020', 1.2 (2022), 101–8
- BAPPENAS, *Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2008)
- Dhany Hermawan, Atep Hendang Waluya, 'PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TANGERANG (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)', 2018
- 'Dokumentasi Arsip Tentang Pembagian Tugas Kerja Di BAZNAS Kabupaten Pati'
- Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati*
- Furqon, H Ahmad, *Manajemen Zakat* (Semarang, 2015)
- Hadis Riwayat Ibnu Hiban Dalam Kitab Shahihnya, Dalam at-Tarhib Wa at' Tarhib, Jilid 3, Hal. 68.*
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insan Press, 2002)
- Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah Adib Selaku Staf Bidang Administrasi*

Dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 9 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Susanto Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 17 Februari 2022 Pukul 15.02 WIB

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ashari Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 21 Februari 2022 Pukul 07.55 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ita Yuliani Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 21 Februari 2022 Pukul 09.31 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sujinah Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 21 Februari 2022 Pukul 09.01 WIB

‘Hasil Wawancara Dengan Sahji Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 09.24 WIB.’

‘Hasil Wawancara Dengan Suprami Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 10.25 WIB’

‘Hasil Wawancara Dengan Tarup Selaku Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Tanggal 16 April 2022 Pukul 07.45 WIB’

Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana, ‘Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 Di Baznas Kabupaten Purwakarta’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (2021), 245–49

Hikmawati, Eny, and Tri Gutomo, ‘Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal PKS*, 15.2 (2016), 131–44

Indonesia, Kementrian Sosial Republik, ‘Undang-Undang No. 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu’, 2013

Indonesia, Keputusan Menteri Sosial Republik, ‘Undang-Undang No. 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu’, XI.1, 1–8

- Indonesia, Presiden Republik, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN’, 2011
- Indonesia, Republik, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN’, 1992
- Kadji, Yulianto, ‘KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA’
- Khairina, Nazlah, ‘Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat CAbang Medan)’, *AT-TAWASSUTH*, IV (2019), 160–84
- Laporan Keuangan Dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2020*
- Mardiantari, Ani, ‘Peranan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 151–65
- Nurjayanti, Widyastuti, Abdullah Aly, and Arya Ronald, ‘KARAKTERISTIK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN NILAI ISLAMI’, *Simposium Nasional RAPI XIII*, 2014, 90–96
- Nursifa, ‘IMPLEMETASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA BASI KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI’, 1.12 (2021)
- Observasi Di BAZNAS Kabupaten Pati Pada Tanggal 03 Februari 2022*
- Oni Sahroni, Muhammad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Qaradhowi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis*, ed. by Hasanuddin Salman Harun, Didin Hafidhuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006)
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insan Press, 1995)
- Raihan, M, and F Sulthan, ‘Penerapan Konsep Rumah Tumbuh Pada Teknologi

- Struktur Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat)', *Prosiding Applicable Innovation of Engineering and Science Research*, 2020.1 (2020), 355–62
- Rochim, Abdul, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis* (Tangerang selatan: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2014)
- Roni Wulansari, Karjuni Dt Ma'ani, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI LAYAK HUNI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT', 3 (2021), 163–71
- Safradji, A, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer', *Jurnal Tafhim Al- 'Ilmi*, 10 (2018), 59–66
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011)
- Sitepu, Anwar, and Pusat, 'KARAKTERISTIK KELUARGA MENURUT PERINGKAT KEMISKINAN: STUDI PENDAHULUAN UNTUK PERUMUSAN KRITERIA FAKIR MISKIN (Family Characteristics Ratings by Poverty: Preliminary Studies for the Formulation of Criteria for Poor People)', 17.01
- Standar Operasional Prosedur Bantuan Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) BAZNAS Kabupaten Pati*
- Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014)
- 'Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', 1, 2011
- Winarno, Bambang, 'Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung', *Jurnal Pengembangan Kota*, 6.1 (2018), 66 <<https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>>
- Wirya, I Gede, and Krishna Arnawa, 'ANALISIS DAMPAK PROGRAM BEDAH RUMAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TEJAKULA BULELENG', 2618–44

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati

A. Waktu Wawancara :

1. Hari/Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
2. Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Pati (Jl. P. Diponegoro No. 18 Pati)

B. Identitas Informan :

1. Nama : Abdullah Adib
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 31
4. Jabatan : Staf Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati
5. Pendidikan : S1

C. Pertanyaan Penelitian:

1. Sejarah didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati?

Jawaban :

Sejarah BAZNAS peralihan dari BAZDA tahun 2014 ada PP peralihan BAZDA menjadi BAZNAS, seluruh BAZDA menyesuaikan menjadi BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pati secara resmi tahun 2015 baru ada penjangingan, struktur dan baru ada pelantikan. Selama satu tahun itu, belum ada pendistribusian baru pengumpulan, hanya sekedar infak saja. Berdasarkan instruksi Bupati Pati kalau dana yang terkumpul belum mencapai satu milyar jangan didistribusikan dahulu. Tahun 2016 dana infak sudah mencapai 600 juta sampai 1 milyar baru ada kegiatan pendistribusian. Tahun 2017 pelaksanaan program pendistribusian melalui program yang telah disusun. Tahun 2018 dilaksanakan program

unggulan BAZNAS seperti bantuan modal usaha, program bedah rumah dan lain-lain. Tahun 2021 dilantiknya kepengurusan tahun 2021-2016 dengan kepengurusan yang lama.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati?

Jawaban :

Secara garis visi BAZNAS Kabupaten Pati Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tuntunan agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Misi : Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan. Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan agama Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesame.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati?

Jawaban :

Nanti saya akan berikan filenya, yang pasti masih sama sesuai dengan instruksi dari pusat ada lima oaring pimpinan, kepala staf, sekretaris dan bendahara, serta tim pelaksana. Wakil ketua satu bidang pengumpulan, wakil ketua dua pendistribusian, wakil ketua tiga bagian pelaporan dan keuangan, wakil ketua empat bagian SDM gitu,

4. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Pati?

Jawaban :

Untuk pengelolaan ZIS di Kabupaten Pati. Ya ada tahapannya perencanaan, pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan

5. Program apa saja yang digalakkan BAZNAS Kabupaten Pati dalam menyalurkan dan pendayagunaan zakat?

Jawaban :

Kami secara nasional mas, dari BAZNAS pusat itu, yang pertama ada Indonesia Makmur kemudian disesuaikan Namanya sesuai kabupaten atau kota masing-masing. Pati Makmur, pati certas, pati sehat, pati peduli dan pati taqwa. Sudah sesuai dengan kurikulum nasional mas.

A. Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

1. Apa yang melatarbelakangi BAZNAS Kabupaten Pati mengadakan program bedah rumah?

Jawaban :

yang pasti untuk BAZNAS Kabupaten pati, yang ditekankan pak Bupati pati sebagai program unggulan memang bedah rumah mas, yang dimulai pada tahun 2017 dengan masa percobaan, karena pada tahun 2016 baru pendistribusian, untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut. Ternyata respon masyarakat sangat baik dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Pati baru memulai program bedah rumah dengan jumlah 4 rumah yang diperbaiki. Program tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan di Kabupaten Pati, diantaranya yaitu: Kecamatan Pati, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Winong dan Kecamatan Tayu. Dengan adanya tanggapan yang positif dari masyarakat terhadap program tersebut, sehingga program tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Yang melatar belakangi ya, yang pertama memang sesuai kebutuhan masyarakat saat itu, rumah-rumah yang tidak layak huni secara kesehatan, sosial dan keamanan memang pak Bupati Pati mengintruksikan kalau dana mengandalkan bantuan dari pemda atau disperkim atau dinsos itu keluarnya lama mas, misal usulannya 2021 cairnya 2022 bahkan 2023 karena mereka terbenturkan ada banggar, RAB. Sedangkan BAZNAS tidak, BAZNAS punya SOP. Ketika ada laporan rumah tidak layak huni, data masuk secara administratif, terus didatangi tim survei layak dibantu, maksimal 2 minggu mas, dana bantuan sudah bisa dicairkan. Gerak cepat kami, kalau semisal lewat

Pemda kan mungkin masuk januari sedangkan September baru ada rapat anggaran DPRD, belum lagi ada revisi anggaran, itu bisa sampai desember bahkan mundur sampai januari lagi.

Yang melatarbelakangi ya masih banyak rumah di kabupaten pati yang masih tidak layak huni atau belum tersentuh dari bantuan pemerintah. Jadi BAZNAS diarahkan untuk melaksanakan program unggulan tersebut.

2. Bagaimana cara mensosialisasikan program bedah rumah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat?

Jawaban :

Dari tingkat kabupaten juga sudah setiap kami ada rapat bersama dengan pemda, dari kecamatan ya sudah Ketika ada rapat ditingkat kecamatan melalui dinas sosial kasi kesos. Tingkat desa karena era teknologi mesti memberi informasi dari kepala desa. Jadi sosialisasinya langsung ke lapangan.

3. Persyaratan atau kriteria apa saja yang berhak menerima bantuan bedah rumah?

Jawaban :

Yang pertama pasti memiliki KTP, KK mas, karena apa, untuk menunjukan yang bersangkutan warga pati, yang kedua masyarakat muslim karena kan ini dana zakat dan infak, jadi dikembalikan lagi untuk umat. Kemarin juga ada, semisal ada yang non muslim juga kami bantu cuma dilaihkkan dari dana infak yang sifatnya sosial, bukan serta merta sisi kemanusiaan BAZNAS tidak ada. Jadi arahkan situ, kemudian rumah milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat atau leter C dari desa, tidak dalam sengketa. Terus memiliki SKTM, rumah yang memang secara kategori rusak mas, dari dinding, lantai, tembok atau secara keamanan, sosial dan kesehatan tidak layak lah, yang kemarin terbaru itu, arahan dari pak bupati janda miskin lebih diutamakan, dan yang terakhir ditujui oleh warga sekitar, ini layak dibantua tau tidak. Kami punya blanko sebagai bukti rapatwarga supaya arahnya dana baznas bisa berjalan.

4. Bagaimana implementasi penyaluran zakat pada program bedah rumah atau rumah tidak layak huni?

Jawaban :

Ketika ada bantuan diberitakan dilokasi selesai. Kemudian teknisnya besok bagaimana, prosedurnya bagaimana pak, bagaimana caranya mengusulkan. Caranya kami punya 3 teknis, yang pertama diusulkan harus secara administratif usulan dari pribadi atau dari desa, tapi kebanyakan dari desa mas, yang kedua insidental itu misalkan ada laporan rumah roboh atau hamper romboh, itu harus tetap laporan dulu, terus yang Ketika karena ada bencana atau hal-hal yang bersifat kebencanaan. Ketika ada laporan rumah tidak layak huni, data masuk secara administratif, terus didatangi tim survei layak dibantu, maksimal 2 minggu mas, dana bantuan sudah bisa dicairkan.

5. Evaluasi apa saja yang dilakukan setelah terlaksananya program bedah rumah?

Jawaban :

Secara teknis bantuan diberikan secara bertahap mas, jadi total bantuan 15 juta, yang 10 juta kami berikan tahap pertama dilokasi secara seremoni ada pak camat dan pak kades, yang kedua 5 juta yang bersangkutan harus laporan dulu ke BAZna, kami juga ada pemeriksaan mas, kok bisa mengeluarkan uang 15 juta itu digunakan untuk apa saja Ketika ada audit, untuk menghindari keledoran atau kelalaian dalam membelanjakan dana tersebut, untuk mengambil dana yang ke 2 yang bersangkutan harus laporan ke sini disertai kuitansi itu.

6. Berapa jumlah data rumah yang sudah dibedah sejauh ini?

Jawaban :

Sejauh ini, saya bukakan data tahun 2021 terbaru itu 231 rumah. dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini sudah ada 509 rumah dengan dana sekitar 7 milyar

7. Berapa target rumah yang akan dilakukan bedah rumah se-Kabupaten Pati?

Jawaban :

Sesuai insruksi pak Bupati Pati, ada 1000 rumah. Cuma baru 509 rumah itupun sudah luar biasa perkembangannya, padahal proker kami tahun 2021 targetnya 150 rumah malah sampai 213 rumah berarti barokah, ditahun 2020 kami target 100 terlaksana 144 rumah lebih terus, tahun 2019 tager 50 rumah tercapai 80 rumah, tahun 2018 target 20 rumah tercapai 50 rumah, ditahun 2017 percobaan tadi baru 4 rumah.

8. Seberapa efektifkah dampak program bedah rumah untuk pengentasan kemiskinan (penerima bantuan)?

Jawaban :

Sangat efektif mas, secara tidak langsung memang sudah disampaikan Bupati Pati dan Gubernur Jateng, program bbedah rumah merupakan program nasional mas, provinsi dan kabuoaten, sangat luar biasa dalam membantu pemda untuk mengentas kemiskinan.

Dampaknya luar biasa untuk masyarakat miskin, yang pertama diperhatikan dari segi tempat tinggal yang layak secara Kesehatan, sosial dan keamanan. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara nyaman untuk aktivitas kerja, beribadah, berkumpul dengan keluarga dan yang lain bisa mengikuti.

Pedoman Wawancara

Pada Penerima Bantuan Program Bedah Rumah/Rumah Tidak Layak Huni Baznas Kabupaten Pati

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Arif Susanto	Bagaimana bapak/ibu mengetahui program bantuan bedah rumah atau rumah yang tidak layak huni yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati?	Awalnya mengerahui program bedah rumah dari teman, mengajukan syarat-syarat, meminta surat keterangan SKTM dari desa, KK, KTP dan surat bukti sertifikat tanah atau milik.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Program bedah rumah sangat membantu orang yang tidak mampu, meringankan.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Njeh, dampaknya alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak.

2.	Kasmadi	Bagaimana bapak/ibu mengetahui program bantuan bedah rumah atau rumah yang tidak layak huni yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati?	Dikasih tahu dari saudara mas, kemudian disampaikan kepada pak Amari (wakil ketua BAZNAS).
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Merasa berterimakasih, bersyukur dapat bantuan dari BAZNAS, merasa terbantu mas.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi? Dikasih tahu dari saudara mas, kemudian disampaikan kepada pak Amari (wakil ketua BAZNAS)	Untuk tempat tinggal terpenuhi mas, karena dulu masih bilik bambu sekarang sudah lebih nyaman dari yang kemarin.

3.	Ashari	Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Saya mengetahui program ini lewat pak Amari BAZNAS. Setelah mengajukan proposal langsung disurvei mas, satu minggu langsung disurvei begitu layak menerima bantuan BAZNAS, terus satu minggu lagi dana sudah keluar 10 juta setelah 50 persen bangunan, 5 juta keluar, jadi totalnya 15 juta dari BAZNAS sudah keluar semua.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Merasa senang sekali mas, alhamdulillah karena kalau gak ada bantuan bagaimana lagi, sudah ada celengan Cuma kan ada bantuan BAZNAS kita lebih semangat lagi untuk membuat rumah. Dulu kan ini rumah dibawah rawan banjir, alhamdulillah sekarang lebih tinggi dari jalan raya setengah meter, itu kalau banjir panik, merasa terbantu.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Dampaknya kebutuhan akan rumah terpenuhi mas, dan merasa tenang tinggal betulin dan menata, lebih bisa fokus kerja, istri jualan nasi, saya sudah lama bekerja sebagai juru parkir sejak tahun 2003 di Setia (swalayan) sampai sekarang, fokus untuk kerja, tidak

			banyak pikiran sudah tenang tidak terkena banjir, alhamdulillah.
4.	Ita Yuliani	Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Kemarin dikasih tau dari temannya bapak yang mengajukan, kemudian membuat proposal terus meminta tanda tangan 12 tetangga, setelah diterima kemudian mendapatkan uang 10 juta terus kalau sudah jadi 50 samapai 70 persen baru ambil uang sisanya 5 juta tahap kedua.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Alhamdulillah ada yang mengajukan, dulu dari desa sudah mengajukan memfoto rumah saya, Cuma difoto saja tapi gak ada prosesnya. Terus kenalan bapak kasihan sama saya, saya janda dan punya anak kemudian diajukan, njeh alhamdulillah merasa terbantu.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Alhamdulillah terpenuhi kebutuhan tempat tinggal, terimakasih dapat bantuan ini. Dari desa hanya memfoto saja sudah dari tahun 2010 tapi tidak ada bantuan. Begitu proposal BAZNAS masuk belum ada sebulan langsung cair setelah disurvei. Dari BAZNAS memberi uang cepat mas belum ada sebulan cair.

5.	Ngateni	Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Awalnya dari saudara, keponakan anaknya mbak saya, yang jadi perangkat desa.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Alhamdulillah rabbilalamin, bersyukur kepada Allah, semoga yang memberikan bantuan diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah barokah serta keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Alhamdulillah kebutuhan rumah terpenuhi mas, alhamdulillah yang menyalurkan semoga diberi kesehatan diberkahi.
6.	Sujimah	Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Saya mengetahui program ini dari pak moden (perangkat desa) mas, kemudian diusulkan desa ke BAZNAS. Mengajukan proposal kalau benarbenar tidak mampu, masih punya anak sekolah umur 8 tahun, kemarin proposalnya gitu.

		<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?</p>	<p>Njeh merasa terbantu, alhamdulillah yang awalnya tidak punya apa-apa berubah, dulu lantainya masih tanah, baru rumah tok, kamar belum, cuma kotak, dulu teras belum ada, kemudian diajukan ke BAZNAS mendapat 10 juta digunakan untuk pasang listri dan kamar mandi, terus dua minggu kemudian 5 juta digunakan untuk beli sanyo air sama lantai ini, prosesnya cepet. setelah mendapatkan bantuan lebih baik.</p>
		<p>Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)</p>	<p>Dari segi pemenuhan kebutuhan tidak mas, Cuma membantu iya, soalnya gaji hanya 50 ribu sehari, buat anak sekolah, makan kurang, kecuali punya suami.</p>
7.	Parni	<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?</p>	<p>Mengetahui program ini dari tetangga bapak Bakir, kemudian disurvei, sebelumnya belum dapat bantuan dari desa.</p>
		<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu</p>	<p>Alhamdulillah merasa terbantu dan merasa senang.</p>

		setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)	Njeh, alhamdulillah terpenuhi kebutuhan rumah.
8.	Suprami	Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Dikasih tahu bapak Majid selaku perangkat desa, melengkapi persyaratan, keterangan tidak mampu, foto rumah. Prosesnya cepat, terus disurvei tim dari BAZNAS.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Alhamdulillah sangat membantu mas, ibaratnya kalau mencari uang segitu (15 juta) kan bertahun-tahun, kalau mengandalkan penghasilan jualan krupuk gak seberapa, alhamdulillah dapat bantuan.
		Bagaimana dampak ekonomi yang	Alhamdulillah terpenuhi, sehingga tidak perlu memikirkan rumah,

		dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?	yang awalnya reyot mau ambruk, alhamdulillah tetangga juga membantu dan juga alhamdulillah dapat bantuan dari BAZNAS.
9.		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Saya cari sendiri mas, mengajukan sendiri, terus disurvei karena memang layak, kemudian mendapat bantuan dari BAZNAS, membantu banget bagi yang membutuhkan dan prosesnya cepat sekali, sangat simpel dan sangat membantu, dan tidak ada potongan sama sekali.
		Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Alhamdulillah sangat membantu bagi saya yang membutuhkan, dan BAZNAS sangat respon langsung dicek atau disurvei ternyata betul, langsung dapat dan cepat, mudah-mudahan (bantuan) yang lainnya bisa seperti BAZNAS dan semoga lebih cara kerjanya.
		Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?	Ya, terpenuhi seklai mas, dengan adanya bantuan 15 juta bisa memilih (membelanjakan) bisa mencukupi kebutuhan, kalau gak cukup bisa ditambahi sedikit misal jual kambing atau apalah, bisa mencari (bahan material) yang murah dan bisa cukup.

10.	Tarup	<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?</p>	<p>Menantu saya ditawari bantuan bedah rumah dari BAZNAS yang sebelumnya bantuan tersebut dikasih di daerah Bongsri, tapi ditolak oleh BAZNAS, setelah banjir saya melengkapi persyaratan, nama bantuan bedah rumah kalau tidak ada simpanan tidak bisa mas, bantuan bedah rumah hanya untuk dimuka, caranya belanja dulu, nota dikumpulkan 15 juta lalu diserahkan ke BAZNAS setelah itu langsung dikasih dana 15 secara cas.</p>
		<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah menerima program bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni dari BAZNAS Kabupaten Pati?</p>	<p>Ya, saya terima kasih, merasa dibantu.</p>
		<p>Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan setelah menerima bantuan tersebut? (apakah dari segi kebutuhan pokok akan tempat tinggal terpenuhi?)</p>	<p>Merasa tercukupi kebutuhan rumah mas, walaupun bantuannya tidak banyak, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada bantuan BAZNAS gak mungkin saya bisa memiliki rumah seperti ini, dan terhindar dari banjir.</p>

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi wawancara dengan Abdullah Adib selaku Staf Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Kabupaten Pati



2. Dokumentasi wawancara dengan penerima bantuan bedah rumah







Data Pendistribusian Mustahik (Per Program)

Tahun 2016-2021

DATA PENDISTRIBUSIAN MUSTAHIK (PER PROGRAM)

TAHUN 2016 - 2021 (DESEMBER 2021)

NO	PROGRAM	ASNAF	TAHUN	JUMLAH ORANG	NOMINAL (Rp)		
1	PATI MAKMUR	FAKIR MISKIN (KONSUMTIF)	2016	128	Rp 19,200,000		
			2017	1450	Rp 232,950,000		
			2018	730	Rp 146,000,000		
			2019	1430	Rp 356,000,000		
			2020	148	Rp 8,365,000		
			2021	148	Rp 8,365,000		
			JUMLAH		3886	Rp 762,515,000	
		USAHA KECIL EKONOMI PRODUKTIF	2016	100	Rp 182,500,000		
			2017	200	Rp 327,000,000		
			2018	320	Rp 322,000,000		
			2019	118	Rp 139,000,000		
			2020	126	Rp 197,140,000		
			2021	108	Rp 158,100,000		
			JUMLAH		972	Rp 1,325,740,000	
		BANTUAN DAMPAK COVID - 19	2020	4762	Rp 236,668,500		
			2021	1067	Rp 89,463,750		
				JUMLAH	5829	Rp 326,132,250	
		2	PATI CERDAS	SISWA KURANG MAMPU (SMP / MTs) (SMA/SMK/MA) (MAHASISWA LOKAL)	2016	280	Rp 144,600,000
2017	610				Rp 221,000,000		
2018	229				Rp 120,000,000		
2019	675				Rp 321,000,000		
2020	1115				Rp 557,500,000		
2021	5				Rp 7,600,000		
BEASISWA LANJUT SEKOLAH	2019			24	Rp 168,000,000		
	2020			25	Rp 51,000,000		
	2021			22	Rp 44,000,000		
WIYATA BHAKTI KORWILCAM	2020			46	Rp 23,000,000		
TENAGA PERPUS SMP	2021			67	Rp 33,500,000		
	JUMLAH				3031	Rp 1,657,700,000	
3	PATI PEDULI			BEDAH RUMAH	2016	-	Rp -
					2017	4	Rp 60,000,000
					2018	50	Rp 765,500,000
					2019	80	Rp 1,014,000,000
					2020	144	Rp 1,883,000,000
					2021	231	Rp 3,330,000,000
			JUMLAH		509	Rp 7,052,500,000	
		(BANTUAN AIR BERSIH) (BENCANA ALAM) KECELAKAAN	2016	-	Rp -		
			2017	272	Rp 27,443,625		
			2018	820	Rp 81,870,000		
			2019	2597	Rp 32,632,000		
			2020	76	Rp 81,890,000		
			2021	2375	Rp 269,926,000		
			JUMLAH		6140	Rp 493,761,625	
		MODAL USAHA DIFABEL	2016	-	Rp -		
			2017	-	Rp -		
			2018	72	Rp 63,050,000		
			2019	162	Rp 116,200,000		
2020	3		Rp 7,900,000				
2021	7		Rp 13,360,000				

SURAT PERMOHONAN IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 353/Un.10.5/D1/PG.00.00/01/2022

28 Januari 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

Yth :

Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin pra riset kepada :

Nama : AGUS SULISTIYONO
Nim : 1805026050
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : S1 Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Tegalharjo RT 11/ RW 01, Kec. Trangkil, Kab. Pati
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PERAN ZAKAT DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)
Waktu Penelitian : Februari- Maret 2022
Lokasi Penelitian : JL. P. Sudirman No. 1 H Pati

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
lembagaan,

FATONI H

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor :B-2834/Un.10.5/D.1/PP.00.9/09/2021

06 September 2021

Lamp. :-

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. H. Ahmad Furqon, LC.,M.A
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Agus Sulistiyono
NIM : 1805026050
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Program Bantuan Bedah Rumah Baznas Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pati

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Suhirman, S.H.I., MA.Ek

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Diri

Nama : Agus Sulistiyono
Tempat, tanggal lahir : Pati, 28 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Tegalharjo RT 11/ RW 01,
Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Email : agus.ssty01@gmail.com
No. Telp/HP : 082247235133

2. Pendidikan

- a. MI Khoiriyatul Ulum
- b. MTs Khoiriyatul Ulum
- c. MA Salafiyah Kajen

3. Pengalaman Organisasi

- a. Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) UIN Walisongo Semarang
- b. PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang
- c. Ikatan Alumni Salafiyah Kajen (IKLAS) UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata yang saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 29 Maret 2022

Penulis,



Agus Sulistiyono

NIM. 1805026050